

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA KELOMPOK TANI SIDO
MAJU DI DESA SIDOREJO KABUPATEN MADIUN**

SKRIPSI



Oleh:

ROHALIYA DEWI PERMATASARI

102200105

Pembimbing:

NUGROHO NOTO DIHARJO, M.E.

NIP 198502192020121009

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO
2024**

ABSTRAK

Permatasari, Rohaliya Dewi 2024. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Perselisihan Pada Kelompok Tani Sido Maju Di Desa Sidorejo Kabupaten Madiun*. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Nugroho Noto Diharjo, M.E.,

Kata Kunci/Keywords: *Wanprestasi (ingkar janji), Perdamaian (sulh)*

Penelitian ini dilatar belakangi adanya sengketa perselisihan pada Kelompok Tani Sido Maju yang dimana seharusnya perjanjian bagi hasil yang jujur dan amanah adalah dengan melalui kesepakatan bersama. Seperti halnya pada Kelompok Tani Sido Maju Madiun dalam pembagian hasil dilakukan secara terbuka dan transparan sesuai perjanjian kesepakatan bersama. Akan tetapi faktanya yang terjadi telah adanya ingkar janji oleh salah satu pihak. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian perselisihan para pihak untuk tercapainya jalan keluar dalam permasalahan tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sebab-sebab terjadinya perselisihan pada kelompok tani Sido Maju di Desa Sidorejo Kabupaten Madiun dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian perselisihan pada kelompok tani sido maju di Desa Sidorejo Kabupaten Madiun?

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisis yang digunakan menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1) sebab-sebab terjadinya perselisihan antara pengurus dan anggota kelompok tani Sido Maju adalah adanya *wanprestasi* (ingkar janji), dimana pihak dalam pelaksanaan bagi hasil tidak di laksanakan secara terbuka, penyerahan bagi hasil kepada anggota hanya sebagian dari keuntungan yang seharusnya didapat dan kurangnya kejelasan terkait rekapan bagi hasil kas saham. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Islam terjadinya *wanprestasi* (ingkar janji) dikarenakan, adanya unsur kelalaian atau kesengajaan oleh pihak pengurus sehingga mengakibatkan kerugian terhadap pihak anggota kelompok tani sido maju. 2) untuk itu dilakukan tindakan penyelesaian sengketa perselisihan bagi hasil antara pengurus dan anggota Kelompok Tani Sido Maju dengan menggunakan metode perdamaian (*sulh*) dan dilakukan rekonsiliasi kepengurusan kelompok tani Sido Maju. Sehingga terkait penyelesaian sengketa dalam perselisihan ini sudah sesuai dengan hukum Islam.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Rohaliya Dewi Permatasari

NIM : 102200105

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENYELESAIAN PERSELISIHAN BAGI HASIL PADA
KELOMPOK TANI DI KABUPATEN MADIUN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 15 Maret 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah



M. Hasm Tanzilulloh, M.H.I.

NIP 198608012015031002

Menyetujui,

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized initial 'N' followed by a long horizontal stroke.

Nugroho Noto Diharjo, M.E.,

NIP.198502192020121009



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Rohaliya Dewi Permatasari
NIM : 102200105
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PADA KELOMPOK TANI SIDO MAJU DI DESA
SIDOREJO KABUPATEN MADIUN

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 1 April 2024

Dan ini telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelas sarjana dalam ilmu syaria pada:

Hari : Senin
Tanggal : 13 Mei 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Prof. Dr. Miftahul Huda, M.Ag.
2. Penguji I : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
3. Penguji II : Nugroho Noto Diharjo, M.E.

()
()
()

Ponorogo, 17 Mei 2024

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSERTUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rohaliya Dewi Permatasari
NIM : 102200105
Fakultas : Fakultas Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi / tesis : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PADA KELOMPOK TANI SIDO MAJU DI DESA
SIDOREJO KABUPATEN MADIUN**

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan semestinya.

Ponorogo, 16 Mei 2024

Pembuat Pernyataan,



Rohaliya Dewi Permatasari
NIM. 102200105

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rohaliya Dewi Permatasari
NIM : 102200105
Fakultas : Fakultas Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi / tesis : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PADA KELOMPOK TANI SIDO MAJU DI DESA
SIDOREJO KABUPATEN MADIUN**

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak ada bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 15 Maret 2024



Rohaliya Dewi Permatasari

NIM. 102200105

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam mendukung kemajuan sektor pertanian pemerintah memutuskan untuk membangun perusahaan (BUMN) Badan Usaha Milik Negara yang bertugas untuk memproduksi dan memasarkan pupuk. Untuk membantu meningkatkan produktivitas petani dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia serta mengantisipasi kelangkaan pupuk dan menjaga kesejahteraan petani, Menteri Perindustrian dan Perdagangan mengambil kebijakan dengan mengadakan dan mendistribusikan pupuk bersubsidi. Pupuk yang ditetapkan sebagai pupuk bersubsidi adalah pupuk Urea, SP- , ZA, NPK, dan Organik.

Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan menteri perdagangan R.I Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013, tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Dan Kementrian Pertanian yang mengatur kebutuhan dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu petani dalam memperoleh pupuk dengan harga yang terjangkau.¹

Kelompok tani adalah kumpulan anggota yang mencakup warga desa yang mempunyai lahan pertanian, yang dibentuk untuk kesejahteraan dalam peningkatan pertanian juga menjalin keakraban demi tujuan yang

¹ Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013.

sama. Tujuan dari dibentuknya kelompok tani adalah untuk pemberdayaan para petani agar usaha tani yang dilakukan oleh para petani semakin berkembang, dan mencapai kesejahteraan seluruh anggotanya secara merata. Pembaruan teknologi atau inovasi baru, hal tersebut perlu dilakukan oleh kelompok tani agar hasil perhektar lahan sawah meningkat. Namun sangat disayangkan masyarakatnya kurang bisa memanfaatkan seluruh potensi yang ada. Ada banyak hal yang menjadi permasalahan dan sampai saat ini belum teratas, Seperti pada praktik kelompok tani di Desa Sidorejo Kabupaten Madiun yang beranggotakan 40 orang.

Pada hakikatnya panen padi itu 1 tahun 3x artinya 4 bulan sekali panen. Dalam perawatan padi itu membutuhkan pupuk secara berkala untuk bisa menghasilkan panen yang baik. Pemerintah juga sudah memberikan pupuk bersubsidi bagi masyarakat desa agar bisa meringankan rakyatnya. Dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi itu melalui 3 tahapan, yang pertama dari industri pupuk, yang kedua ke distributor/pengecer, yang ketiga baru ke kelompok tani setiap daerah.

Dalam penyaluran itu sudah dibagi sama rata dan harga juga sudah sesuai ketentuan, seperti harga pabrik per karung Rp.100.000 di pengeceran/distributor jadi Rp.110.000 per karung setelah itu diberikan di beberapa kelompok tani. Setelah pupuk sampai di kelompok tani maka harga dijual di anggotanya sesuai kesepakatan bersama seperti di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari ini dijual dengan kesepakatan seharga per karungnya Rp.140.000 . Gunanya dinaikkan dari harga eceran, karena

sisanya agar bisa dimasukkan di kas kelompok tani. Jadi Rp. 30.000 masuk kas Rp. 110.000 harga tetap untuk anggota. Adanya kas ini untuk kepentingan bersama seperti, untuk perbaikan kios, untuk pertemuan di kecamatan, pertemuan gapoktan, pertemuan pengurus dan seluruh anggota.²

Pada praktiknya, kelompok tani sido maju selain adanya kas kelompok juga diadakan kas saham sejak tahun 2016. Kas saham gunanya untuk pengadan pupuk bersubsidi setelah itu pupuk di perjual belikan kepada seluruh anggota kelompok tani, selain itu kegunaannya adalah untuk keuntungan anggota pribadi. Per-saham itu harganya Rp.100.000 dan setiap anggota itu jumlah sahamnya berbeda tergantung keinginan setiap individu. Untuk itu dilakukan sistem bagi hasil terkait kas saham tersebut, jadi saat pembagian hasil kas saham dilakukan pada saat pertemuan 1 tahun sekali. Dengan dilakukan rekapan pembukuan kas saham secara terbuka dan terperinci secara jelas. Setelah itu diserahkan kepada setiap anggota sesuai porsi masing-masing dengan penjumlahan bagi hasil yang jelas dan terperinci.³

Tapi, praktek di lapangan ada pihak masyarakat di luar anggota kelompok tani sido maju yang secara diam-diam meminjam uang kas kepada pihak pengurus kelompok tani, untuk itu kita sebagai pengurus yang memegang administrasi keuangan kelompok tani sido maju dimintai

² Suprpto, *Hasil Wawancara*, Madiun, 27 Januari 2024.

³ Suprpto, *Hasil Wawancara*, Madiun, 27 Januari 2024.

bantuan oleh masyarakat sebisanya memberikannya. Permasalahannya ada di orang yang dipinjam tidak segera mengembalikan sesuai tenggat waktu yang sudah disepakati. Sehingga menyebabkan kita sebagai pengurus belum bisa memberikan bagi hasil pada saat pertemuan anggota mengenai pembukuan kas kelompok tani yang diadakan setiap 1 tahun sekali.

Pada saat pertemuan kelompok tani sido maju pihak pengurus dalam memberikan bagi hasil masih sebagian dari hasil keseluruhan kas saham sehingga pihak anggota hanya mendapatkan setengah dari bagi hasil yang seharusnya didapatkan. Padahal dalam tahun-tahun sebelumnya (sejak mulai adanya kas saham) pihak pengurus selalu transparan dan terbuka mengenai penyerahan bagi hasil kas saham tersebut. Mulai adanya perubahan pada tahun 2020 pihak pengurus dalam melakukan rekapan bagi hasil kurang jelas dan kurang terbuka pada seluruh anggota kelompok tani pada saat pertemuan bagi hasil kas saham. Seharusnya pihak anggota juga mempunyai hak terkait administrasi bagi hasil kas saham tersebut, karena kas saham adalah milik bersama.

Secara hukum ekonomi syariah terkait permasalahan diatas memicu adanya *Wanprestasi* (ingkar janji) yang artinya tidak menepati janji. Dimana terdapat kelalaian/kesengajaan dalam bagi hasil yang dilaksanakan dengan melakukan perubahan jumlah tanpa memberitahukan kepada anggota kelompok tani dan mengakibatkan para anggota merasa dirugikan.

Oleh karena itu, dari pemaparan masalah di atas perlu adanya penyelesaian sengketa secara syariah antara pengurus dan anggota kelompok tani. Konsep penyelesaian sengketa dalam konteks hukum ekonomi syariah memiliki beberapa cara penyelesaian sengketa.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah terdiri dari jalur *litigasi* (pengadilan) serta *non litigasi* (tanpa peradilan). Penyelesaian sengketa dengan litigasi dijalankan oleh pengadilan agama. Sedangkan dari non litigasi dengan arbitrase (*taḥkim*) dan jalan damai (*ṣulh*).⁴

Upaya penyelesaian sengketa tersebut masih memiliki celah dalam penyelesaian sengketa ekonomi pada pengelolaan keuangan. Kelompok tani memilih cara kooperatif dalam menyelesaikan sengketa dengan melakukan negoisasi kepada pengelola atas rekapan uang kas selama 1 tahun, jika masih tidak ada hasil bisa digunakan tahapan penyelesaian selanjutnya, melalui musyawarah bersama dan terbuka atau bahkan bisa juga dilakukan pembentukan ulang pengurus kelompok tani.⁵

Berangkat dari permasalahan yang di atas mengenai pengelolaan keuangan hasil jual beli pupuk bersubsidi pada kelompok tani di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, penulis melakukan penelitian lebih lanjut lagi terhadap kerjasama lahan pertanian. Melalui skripsi yang berjudul : **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap**

⁴ Marhamah Saleh, *Metode Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Perspektif Hukum Islam dan Indonesia*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014). 3-4.

⁵ Mulyaningsih Jamhur dan Rukky Trihantana, “*Penyelesaian Sengketa Pengikatan Agunan Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah*”, *Jurnal Nisbah*, Vol. 3, No. 1 Tahun 2017, (315-325).

Penyelesaian Perselisihan Pada Kelompok Tani Sido Maju Di Desa Sidorejo Kabupaten Madiun.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian di atas, maka di dapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sebab terjadinya perselisihan pada kelompok tani sido maju di Desa Sidorejo?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian perselisihan kelompok tani sido maju di Desa Sidorejo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sebab terjadinya perselisihan pada kelompok tani sido maju di Desa Sidorejo Kabupaten Madiun.
2. Untuk mengetahui penyelesaian perselisihan kelompok tani sido maju di Desa Sidorejo Kabupaten Madiun.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi pemahaman dan pengembangan terutama yang berkaitan dengan sebab-sebab terjadinya perselisihan kelompok tani serta penyelesaian sengketa ekonomi antara pengurus dan anggota kelompok tani dan

memberikan pengetahuan terhadap mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (HES).

2. Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan dengan tema penelitian ini, khususnya tentang hal sebab-sebab terjadinya perselisihan kelompok tani dan penyelesaian sengketa ekonomi antara pengurus dan anggota kelompok tani.

E. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan sebuah skripsi diperlukan telaah pustaka untuk dijadikan penyusun sebagai referensi dalam penulisan dan tentunya supaya permasalahan yang akan dibahas nantinya tidak berbenturan dengan permasalahan yang sudah pernah dibahas sebelumnya. Disini penulis menemukan beberapa skripsi yang membahas mengenai kerjasama pengelolaan lahan pertanian, skripsi tersebut antara lain:

Pertama, karya ilmiah thesis yang ditulis oleh Domi Cahyo Damai, (2019). “*Modal Intelektual Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Pada Perbankan Syariah di Bank Syariah Mandiri Ponorogo.*”

Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data, penelitian ini mendapatkan tiga temuan antara lain. Pertama, modal manusia mampu menjadi alternatif penyelesaian sengketa ekonomi pada Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo. Hal tersebut terjadi karena modal manusia atau karyawan yang dimiliki Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo

memberikan segala pemikiran serta berupaya menyelesaikan sengketa dengan nasabah sebaik mungkin. Kedua, modal struktural mampu menjadi alternatif penyelesaian sengketa ekonomi pada Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo. Hal tersebut terjadi karena Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo memiliki kebijakan *maintainance* pembiayaan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperbaiki sengketa ekonomi yang telah terjadi karena pihak bank bersedia datang untuk menangani masalah sebenarnya yang dialami oleh nasabah. Ketiga, modal relasional juga mampu menjadi alternatif penyelesaian sengketa ekonomi pada Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo. Hal tersebut terjadi karena Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo melakukan penjualan agunan kepada relasi bank. Relasi bank merupakan orang terdekat bank antara lain pegawai sendiri, nasabah lain bank, maupun rekanan bank yang lain yang dapat menjadi sarana penyelesaian sengketa ekonomi karena mereka bersedia membeli agunan sesuai harga pasar tanpa merugikan nasabah apabila dijual dalam proses lelang.⁶

Kedua, karya ilmiah skripsi yang ditulis oleh Hanif Fakhruddin, (2022). "*Penyelesaian Sengketa Perjanjian Tidak Tertulis Pada Bagi Hasil Penggarapan Sawah.*" Hasil dari penelitian ini menunjukkan, berdasarkan Hukum Positif penyelesaian perjanjian tidak tertulis dalam penggarapan sawah dilakukan dengan kekeluargaan atau dengan jalur non

⁶ Domi Cahyo Damai, "Modal Intelektual Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Pada Perbankan Syariah di Bank Syariah Mandiri Ponorogo", *Thesis* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

litigasi atau di luar pengadilan. Dalam konteks hukum positif penyelesaian perjanjian tidak tertulis masuk dalam sengketa, alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Selanjutnya menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), penyelesaian dilakukan dengan musyawarah atau berdamai sulh (damai) antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Dengan musyawarah dikenal dengan penyelesaian secara damai, ketika perselisihan atau sengketa tidak terhindarkan, maka para pihak yang melakukan akad atau perjanjian diwajibkan menempuh upaya penyelesaian sulh (damai), pelaksanaan sulh dalam sengketa merupakan bentuk penyelesaian yang dianjurkan dalam hukum islam.⁷

Ketiga, karya ilmiah skripsi yang ditulis oleh Ika Marlinawati, (2023). “*Peran Kelompok Tani dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tokawi Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.*”

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kegiatan-kegiatan kelompok tani dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum tercapai hal ini disebabkan karena fungsi sebagai kelas belajar, wahana kerjasama, dan wahana produksi belum mampu mempersiapkan dengan baik kebutuhan belajar, belum memiliki kerja sama dengan pendukung usaha tani, dan terbatasnya fasilitas pendukung usaha tani. (2) Faktor penghambat atau kendala dalam kelompok tani yaitu: kurangnya motivasi petani yang mana beberapa petani masih ada yang belum memiliki keinginan dorongan

⁷ Hanif Fakhruddin, “Penyelesaian Sengketa Perjanjian Tidak Tertulis Pada Bagi Hasil Penggarapan Sawah”, *Skripsi* (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022).

untuk menjalani kegiatan kelompok tani, kurangnya kesadaran terhadap fungsi kelompok tani, kesibukan petani, dan kurangnya tenaga penyuluh. (3) Dampak kelompok tani kesejahteraan ekonomi terdapat peningkatan dari hasil panen, kesejahteraan sosial dukungan dari pemerintah yang mana adanya bantuan seperti pupuk dan bibit, dan dampak kelompok tani kesejahteraan psikologi.⁸

Keempat, karya ilmiah skripsi yang ditulis oleh Herda Livia, (2020). “*Penyelesaian Sengketa Lahan Perkebunan Antara Koperasi Datuk Dewa Pahlawan Dengan Kelompok Tani Sawit Karya Bakti Di Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir.*” Dari hasil penelitian Proses pelaksanaan penyelesaian sengketa secara mediasi di Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir sepenuhnya belum berjalan dengan optimal di karenakan tidak tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bermasalah tentunya, namun dari hasil peneliti yang peneliti lakukan pada dinas tenaga kerja dan transmigrasi dari hasil keterangan sertifikat mengatakan tanah tersebut kepunyaan HPL tranmingrasi, sehingga sampai saat ini tanah yang seluas 185,5 herktar ini masih di jadikan status KUO dan tidak boleh ada aktifitas di lahan tersebut sebelum ada kepastian hukum yang mengikat.⁹

⁸ Ika Marlinawati, “Peran Kelompok Tani dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tokawi Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023).

⁹ Herda Livia, “Penyelesaian Sengketa Lahan Perkebunan Antara Koperasi Datuk Dewa Pahlawan Dengan Kelompok Tani Sawit Karya Bakti Di Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir”, *Skripsi* (Pekan Baru: Universitas Islam Riau, 2021).

Kelima, jurnal ilmiah yang ditulis oleh Kartika Yusuf, Teuku Muttaqin Mansur, (2018). “*Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Perkebunan Melalui Hukum Adat Di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah.*” Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan perkebunan dilakukan secara lisan (hukum adat) dan tanpa dihadiri para saksi, perbuatan ini terjadinya sengketa. Penyelesaian sengketa perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan perkebunan dilakukan secara musyawarah kekeluargaan dan upacara adat gayo yang disebut dengan “Tepung Tawar Dedingin Sejuk Celala Bengi.” Disarankan kepada masyarakat Kabupaten Bener Meriah yang melakukan praktik perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan perkebunan dalam pelaksanaannya untuk turut melakukan perjanjian secara tertulis. Kepada Masyarakat sebaiknya melaksanakan perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan perkebunan dengan mengikuti aturan yang telah diatur oleh hukum adat setempat. Pemerintah dan perangkat hukum adat di kabupaten Bener Meriah diharapkan untuk mensosialisasikan ke setiap desa/kampung agar mengikuti sebagai panutan hukum adat serta mengaplikasikan ke dalam kegiatan sehari-hari.¹⁰

Berdasarkan skripsi di atas perbedaannya skripsi terdahulu lebih memfokuskan pada pokok permasalahan dalam praktik Kerjasama/kesepakatan dan sistem bagi hasilnya. Dalam penelitian ini

¹⁰ Kartika Yusuf, Teuku Muttaqin Mansur, “Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Perkebunan Melalui Hukum Adat Di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah,” *Bidang Hukum Keperdataan*, 2 (2018).

akan membahas persoalan mengenai penyelesaian sengketa ekonomi terhadap perselisihan antara pengurus dengan anggota kelompok tani di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian pembuatan proposal skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian lapangan. Hasil dari penelitiannya ini berdasarkan riset di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu tata cara penelitian dengan menggunakan pengamatan atau wawancara.¹¹ Dalam penelitian ini informasi yang didapat dari pengurus kelompok tani di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

2. Kehadiran Penelitian

Kehadiran yang dilakukan peneliti melakukan wawancara langsung kepada yang bersangkutan yaitu salah satu anggota kelompok tani yang ada di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Penelitian yang dilakukan ini diketahui oleh informan yang diteliti dengan melakukan tanya jawab langsung. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pengamatan dan berperan langsung sebagai pengumpul data dengan pihak yang terkait.

3. Lokasi Penelitian

¹¹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya,2001). 11.

Untuk melakukan penelitian, lokasi yang diambil oleh peneliti dalam penulisan terkait proposal skripsi yaitu, penelitian ini dilakukan di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut untuk diteliti karena jumlah anggota kelompok tani cukup banyak dibanding kelompok tani di desa lain untuk itu saya tertarik meneliti sistem pengurusnya.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan dalam kerangka persoalan yang dikerjakan¹² Data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Data primer, yaitu terkait dengan data utama yang diperlukan dalam penelitian. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara, teks, dan observasi.
- 2) Data sekunder, yaitu Data sekunder adalah data tambahan yang dapat digunakan untuk mendukung data primer dalam Menyusun penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini antara lain profil data diri kelompok tani di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

¹² Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012). 224.

- 1) Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari pihak anggota kelompok tani yaitu, Bapak Ipin dan Bapak Didik sedangkan dari pihak pengurus kelompok tani yaitu, Bapak Suprpto. Data primer adalah sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Sumber penelitian primer diperoleh para peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.¹³
- 2) Sumber data sekunder dalam penelitian ini merupakan data tambahan yang diperoleh dari wawancara anggota kelompok tani yaitu, Bapak Suprpto dan Bapak Ipin, serta beberapa informasi dari sumber lain seperti, Buku Alokasi Kelompok Tani Sido Maju terkait profil Kelompok Tani dan seluruh Anggota Kelompok Tani Sido Maju, Buku Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Jurnal Ilmiah Terkait Penyelesaian Sengketa. Data sekunder adalah data yang secara langsung data ini mendukung mengenai pembahasan penelitian.¹⁴ Sumber data sekunder data yang berfungsi menambah keterangan sebagai pendukung data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

¹³ Etta Mamang Sangajadi dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010). 171.

¹⁴ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Persada Media, 2005). 141.

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual. Wawancara merupakan kegiatan utama dalam kajian pengamatan. Pelaksanaan wawancara dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Wawancara langsung dilakukan dengan menemui secara langsung orang yang memiliki informasi yang dibutuhkan, sedangkan wawancara tidak langsung dilakukan dengan menemui orang-orang lain yang dipandang dapat memberikan keterangan mengenai keadaan orang yang diperlukan datanya.¹⁵

Dalam penelitian ini saya melakukan wawancara terkait informasi dan data mengenai, Bagaimana sejarah kelompok tani Sido Maju? Bagaimana sistem bagi hasil kelompok tani Sido Maju? Apa penyebab terjadinya sengketa? Beberapa pertanyaan ini akan ditanyakan secara langsung kepada salah satu anggota kelompok tani dan salah satu pengurus kelompok tani Sido Maju.

6. Analisis Data

Untuk mendapatkan hasil yang final, tepat dan benar maka, analisis data yang digunakan adalah metode data kualitatif dengan cara berfikir

¹⁵ Mohamad Mustari., dan Rahman, M. T. “*Pengantar metode penelitian*” (Yogyakarta : Laksbang pressindo, 2012). 54-55.

deduktif. Metode ini digunakan untuk menganalisis data kualitatif (data yang tidak berupa angka), lalu dalam menganalisis data tersebut digunakan cara berfikir deduktif yaitu berangkat dari teori-teori yang bersifat umum kemudian diteliti untuk diambil suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini data-data yang telah peneliti peroleh dianalisis menggunakan teori penyelesaian sengketa ekonomi syariah, lalu peneliti selanjutnya dapat menarik kesimpulan.¹⁶

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung.

Dalam penelitian ini, data yang akan direduksi adalah data berupa hasil wawancara secara keseluruhan dan informasi terkait prosedur administrasi kelompok tani, faktor penghambat adanya perselisihan pada sistem bagi hasil, penyelesaian perselisihan, lalu menyederhanakan, mengelompokkan, dan membagi data yang utama dengan data-data tambahan yang diperoleh sehingga dapat digunakan untuk menyusun penelitian.

b. Penyajian Data

¹⁶ Milles dan Huberman, "*Analisis Data Kualitatif*", (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992). 16.

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih.

Dalam penelitian ini, data yang akan disajikan adalah data yang diperoleh dari lapangan secara langsung seperti wawancara, hasil pengamatan peneliti, informasi terkait sistem bagi hasil kelompok tani, dan data yang berkaitan dengan prosedur administrasi kelompok tani. Dengan demikian peneliti dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan penelitian lebih lanjut.

c. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran peneliti selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin

menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggung jawabkan.

Sehingga nantinya dalam penelitian ini peneliti dapat menyimpulkan bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil kelompok tani, mulai dari bagaimana prosedur ketentuan kelompok tani, pelaksanaannya, faktor terjadinya perselisihan, sampai adanya permasalahan dan bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, untuk menguji kredibilitas data menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Perpanjangan waktu pengamatan

Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.¹⁷ Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti akan mengecek kembali kebenaran dari data yang didapat selama ini, peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.¹⁸ Dalam perpanjangan pengamatan ini peneliti akan memastikan apakah data yang sudah diperoleh ini sudah terbukti kebenarannya atau masih perlu ada yang ditambahi.

b. Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.¹⁹

Tentunya peneliti akan lebih tekun dalam melaksanakan pengamatan ini. Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soal-soal, atau makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak.

¹⁷ Misri Singarimbun dan Sofyan Efendi, "*Metode Penelitian Survey*" (Jakarta: LP3IES, 1982). 248.

¹⁸ Sugiyono, "*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D.*" (Bandung: Alfabeta, 2008). 271.

¹⁹ Ibid. 272.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman maka dalam pembahasan ini akan disusun secara sistematis sesuai dengan tata urutan dan permasalahan yang ada antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah. Rumusan masalah ini sangat penting, karena posisinya secara tidak langsung memandu peneliti dalam mengarahkan fokus kajian yang dilakukan. Kemudian dipaparkan tujuan dan manfaat penelitian, berikutnya adalah telaah pustaka, untuk menentukan penelitian ini terhadap penelitian terdahulu. Kemudian dilanjutkan dengan metode penelitian dan sistematika pembahasan. Metode penelitian ini penulis diungkap secara apa adanya dengan apa yang menjadi sumber data dan analisa data, selanjutnya pengembangannya dapat dipaparkan pada bab sistematika pembahasan.

BAB II : SENGKETA EKONOMI SYARIAH

Dalam bab ini memaparkan tentang landasan teori yang nantinya akan digunakan untuk menganalisa permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Teori tersebut antara lain pengetahuan alternatif penyelesaian sengketa, dan macam-macam alternatif penyelesaian sengketa dan hal-hal yang berkaitan dengan teori dalam penelitian ini.

BAB III : SEBAB TERJADINYA PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN KELOMPOK TANI SIDO MAJU DI DESA SIDOREJO KABUPATEN MADIUN

Dalam bab ini memaparkan mengenai penelitian yang membahas tentang profil kelompok tani Sido Maju, tingkat pendidikan, pengalaman, tingkat umur. Data mengenai sebab terjadinya perselisihan dan penyelesaian perselisihan pada kelompok tani sido maju Desa Sidorejo Kabupaten Madiun.

BAB IV : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SEBAB TERJADINYA PERSELESIHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN KELOMPOK TANI SIDO MAJU DI DESA SIDOREJO KABUPATEN MADIUN

Bab ini merupakan pembahasan yang meliputi penyelesaian sengketa ekonomi syariah terhadap perselisihan pengelola kelompok tani di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun yang meliputi: Penyelesaian sengketa ekonomi syariah litigasi terhadap perselisihan bagi hasil kelompok tani dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah non litigasi terhadap bagi hasil pengelola kelompok tani di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari hasil penelitian. Bab ini adalah bab terakhir dari semua rangkaian bab satu sampai bab empat yang berisi tentang kesimpulan dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian

hasil penelitian yang peneliti lakukan pada bab dua sampai bab empat , serta saran-saran peneliti yang dapat berikan.



BAB II

KONSEP PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

A. Sengketa Ekonomi Syariah

1. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah

Pada dasarnya, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang berkaitan dengan masalah harta dan benda, dengan kata lain kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk mencapai kemakmuran hidupnya.¹ Kegiatan ekonomi bisa terjalin apabila terjadi transaksi antara satu pelaku ekonomi dengan pelaku ekonomi lainnya. Namun dalam pelaksanaan transaksi tersebut terkadang menimbulkan sengketa dikemudian hari.

Secara etimologi, menurut KBBI, sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, atau perselisihan.² Adapun secara istilah, sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi hukum terhadap salah satu diantara keduanya.

Menurut Siti Megadianty Adam dan Takdir Rahmadi, sebagaimana dikutip Rachmadi Usman, dalam kosakata Inggris terdapat 2 (dua) istilah, yakni “*conflict*” dan “*dispute*”, yang kedua-

¹ Juhaya s. Pradja, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 221.

² Editor, “Sengketa”, dalam <http://kbbi.web.id/sengketa>, Diakses tanggal 8 Mei 2024, jam 14.55 WIB

duanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan di antara kedua pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Kosa kata *conflict* sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi “konflik”, sedangkan kosa kata *dispute* dapat diterjemahkan dengan kosa kata “sengketa”. Sebuah konflik, yakni sebuah situasi dimana 2 (dua) pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, tidak akan berkembang menjadi sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Sebuah konflik berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau pihak lain.³

Selanjutnya, ekonomi syariah (*Islamic Economics*) diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tata kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai ridha Allah,⁴ dengan kata lain merupakan perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, atau juga dapat diartikan sebagai suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan sengketa ekonomi syariah adalah suatu

³ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), 1.

⁴ Sarkaniputra, *Adil dan Ihsan dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Jakarta: P3EI UIN Syarif Hidayatullah. 2005), 37.

pertentangan antara dua pihak atau lebih pelaku ekonomi yang kegiatan usahanya yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip dan asas hukum ekonomi syariah yang disebabkan persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi hukum terhadap salah satu diantara keduanya.⁵

Secara garis besar, sengketa ekonomi syariah dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya;
- b. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah;
- c. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

2. Sebab-Sebab Terjadinya Sengketa Ekonomi Syariah

Sebab-sebab terjadinya sengketa ekonomi syariah adalah karena adanya ketidakserasian antara pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang mengadakan hubungan yang disebabkan ada hak yang

⁵ Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 11

terganggu atau terlanggar. Sengketa merupakan *conflict* dan *dispute* yaitu berbentuk perselisihan atau *disagreement on a point of law or fact of interest between two persons*, artinya suatu kondisi di mana tidak ada kesepahaman para pihak tentang sesuatu dan faktanya atau perbedaan kepentingan di antara kedua belah pihak. Timbulnya sengketa berawal dari situasi dan kondisi yang menjadikan pihak yang satu merasa dirugikan oleh pihak yang lain.⁶

Terjadinya sengketa ini pada umumnya karena adanya penipuan atau ingkar janji oleh pihak-pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikan/disepakati untuk dilakukan. Pihak-pihak atau salah satu pihak telah melaksanakan apa yang disepakati akan tetapi tidak sama persis sebagaimana yang dijanjikan. Pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat dan pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Sehingga tindakan-tindakan tersebut menimbulkan salah satu pihak merasa dirugikan.

Terjadinya suatu sengketa ekonomi syari'at oleh dua pihak atau perorangan atau badan hukum yang melakukan akad atau perjanjian dengan prinsip syari'at yang salah satu pihak melakukan wanprestasi dan atau melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan pihak lainnya merasa dirugikan.

⁶ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).
41.

Adapun sebab-sebab terjadinya sengketa ekonomi syari'at adalah sebagai berikut :⁷

- a. Proses terbentuknya akad disebabkan dari ketidaksepemahaman dalam proses bisnis karena terjebak pada orientasi keuntungan.
- b. Akad dan kontrak sulit untuk dilaksanakan karena :

Para pihak kurang cermat/hati-hati ketika melakukan perundingan pendahuluan;

- 1) Tidak mempunyai keahlian dalam mengintruksikan norma-norma akad yang pasti, adil, dan effesien.
- 2) Kurang mampu mencermati resiko yang potensial akan terjadi dalam akad
- 3) Tidak jujur dan tidak amanah

Dilihat dari segi akad atau perjanjian yang menimbulkan resiko atau sengketa dikemudian hari antaranya adalah :

- 1) Salah satu pihak menemukan fakta bahwa syarat-syaratnya suatu akad, baik syarat subjektif maupun objektif yang ternyata tidak terpenuhi sehingga menuntut pembatalan akad.

⁷ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).

- 2) Akad diputus oleh satu pihak tanpa persetujuan pihak lainnya
- 3) Karena salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan.
- 4) Terjadinya perbuatan melawan hukum
- 5) Ada resiko yang tidak terduga pada pembuatan akad.⁸

Pada dasarnya, terdapat banyak hal yang menyebabkan terjadinya sengketa secara umum. Berikut adalah beberapa penyebab utama terjadinya sengketa dalam konteks ekonomi syariah:

a. Wanprestasi (Ingkar Janji) Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Dalam asas hukum Islam memiliki asas amanah/menepati janji. Dari asas ini dapat dilihat bahwa pelaksanaan akad merupakan hal yang diwajibkan dalam akad. Sebagai catatan, wanprestasi baru bisa terjadi ketika sebuah akad sudah memenuhi rukun hingga syarat-syaratnya. Maka dengan hal ini, wanprestasi yang dilakukan oleh anak kecil, gila, idiot, dll. tidak dapat dihukum wanprestasi karena pada dasarnya akad yang mereka buat adalah akad yang tidak sah secara hukum. Maka akad yang terbentuk dari golongan ini akan menjadi batal dengan sendirinya. Sehingga jika akad sudah dianggap batal, maka wanprestasi tidak mungkin terjadi.

⁸ Amran, *Penyelesaian*, 34.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.⁹

Pada dasarnya, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam teori *dhamân* (pertanggungjawaban), dalam fikih Islam, agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan wanprestasi, maka hal tersebut harus memenuhi tiga rukun, yaitu adanya kesalahan, adanya kerugian, dan juga adanya kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

1) Adanya kesalahan akad

Kesalahan akad dalam bahasa Arab sering disebut sebagai *khatha` al-`aqdy* (kesalahan akad). Dalam beberapa literatur juga kadang disebut sebagai *al-i`tidâ`/at-ta`addy*. Meskipun begitu, *i`tidâ`/ta`addy* secara harfiah lebih tepat jika digunakan dalam hal kesalahan yang kaitanya dengan PMH.

Syamsul Anwar menjelaskan bahwa arti dari kesalahan itu sendiri adalah sebagai suatu sikap (baik berbuat atau tidak berbuat) yang tidak diizinkan oleh *syarak*. Kesalahan ini dapat berupa kesengajaan atau kelalaian (tidak melakukan

⁹ QS. An-Nisa' : 29

sebagaimana mestinya).¹⁰ Secara lebih jelas, Sanhuri mengatakan bahwa maksud dari kesalahan akad disini adalah ketika debitur tidak mampu memenuhi apa yang menjadi objek dari perikatan baik hal itu terjadi karena perbuatan debitur yang berupa kesengajaan (tidak melakukan akad), lalai atau disebabkan karena konsekuensi dari perbuatannya (secara tidak langsung). Jika dilihat dari segi penamaannya, *overmatch* (keterpaksaan/darurat) sendiri juga merupakan salah satu bentuk kesalahan meskipun hal ini tidak bisa masuk ke kategori *dhamân* karena adanya unsur ketiga yang harus dipenuhi yang bertentangan dengan hal itu, yaitu unsur kausalitas.¹¹

Ketentuan agar sesuatu itu dapat disebut dengan kesalahan adalah jika sesuatu itu menyalahi kebiasaan. Kebiasaan disini maksudnya adalah hal yang dilakukan oleh orang pada umumnya dan bukan kebiasaan secara person, sehingga kebiasaan orang yang terlampau bodoh atau terlampau pintar tidak bisa menjadi ukuran dalam hal ini.¹²

Secara lebih terperinci, dalam KHES Pasal 36 dijelaskan lebih detail mengenai jenis-jenis kesalahan, yaitu:

¹⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanian.*, 331-332.

¹¹ Abdur Razaq as-Sanhuri, *Mashâdir.*, 80 dan 98.

¹² Muhammad Fauzi Faidhullah, *Nazariyah*, 93-94.

- a) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- c) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Asas dasarnya adalah seorang debitur harus bertanggungjawab terhadap kesalahan yang menyebabkan tidak terselenggaranya akad, akan tetapi terkadang tanggung jawab itu dapat dialihkan berdasarkan kesepakatan.¹³

2) Adanya Kerugian

Selain kesalahan yang telah terbukti, rukun kedua yang harus dipenuhi agar wanprestasi ini mendapatkan ganti rugi adalah adanya kerugian. Adanya kerugian ini, pada dasarnya merupakan inti dari ganti rugi dalam hal wanprestasi maupun PMH. Artinya meskipun terjadi kesalahan, akan tetapi jika tidak ada kerugian, maka pelaku tidak bisa disebut wanprestasi atau juga debitur, dan tentunya tidak ada ganti rugi. Kerugian (الضرر) (dibaca: *dharar*) secara bahasa memiliki arti lawan kata dari manfaat.¹⁴ Secara bahasa, *dharar* diartikan sebagai terjadinya kerusakan/kerugian bagi orang lain baik harta,

¹³ Abdur Razaq as-Sanhuri, *Mashâdir.*,79.

¹⁴ Ibnu Mandzur, *Lisan al-`Arab*, 482.

jasad, kehormatan, maupun perasaanya. Dalam *nash*, ada banyak ayat dan hadis yang menggunakan kata *dharar* dan menjelaskan makna serta hukum dari *dharar* itu sendiri.

3) Adanya kausalitas antara kesalahan akad dan kerugian

Wahbah Zuhaily mengatakan bahwa aspek ketiga ini bukan termasuk ke dalam rukun, melainkan penghalang (*al-mâni`*) dalam sebab, sedangkan kebanyakan ulama (Sanhuri, Syamsul Anwar, dan Zarqa) menjadikan hal ini sebagai rukun adanya *dhamân*.

Adanya kausalitas, menjadi hal logis karena tidak mungkin debitur bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi karena kesalahan orang lain atau karena dalam situasi terpaksa. Dapat disimpulkan dengan adanya kausalitas ini bahwa debitur tidak memiliki kewajiban ganti rugi apabila kerugian terjadi bukan karena kesalahan yang dia buat. Kreditur tidak dibebankan untuk membuktikan adanya kausalitas. Mengenai hal ini, debiturlah yang berkewajiban untuk mencari penggugur kausalitas sebagai bentuk pembelaanya.¹⁵

Pada dasarnya pembelaan debitur dalam hal penggugur kausalitas hanya bisa dibenarkan jika dapat membuktikan adanya sebab luar. Sebab luar ini meliputi:

a) Keadaan terpaksa

¹⁵ Wahbah Zuhaily, *Mausû'ah.*, 671.

- b) Kerugian terjadi karena kesalahan kreditur
- c) Kerugian terjadi karena kesalahan pihak ketiga

Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa selama status harta tersebut ada pada *yad amanah*, maka debitur tidak wajib mengganti ketika terjadi sebab asing. Adapun dalam hal *yad dhamânah*, maka debitur wajib memberikan ganti rugi meskipun harta tersebut rusak karena bencana/sebab luar, kecuali dalam hal rusaknya barang tersebut disebabkan oleh pemilik asli.

Status *yad amanah* bisa bergeser menjadi *yad dhamânah* ketika pembawa barang (meski tanpa niat untuk memiliki) mengambil barang tanpa izin, atau mencegah barang tersebut kembali kepada pemiliknya padahal dia bisa mengembalikan ketika barang dan sudah waktunya untuk dikembalikan.¹⁶

Jika melihat dari jenis perikatan yang ada, *yad amanah* pada dasarnya adalah perikatan yang termasuk ke dalam kategori perikatan melakukan suatu upaya (*badzl al-`inâyah*), sedangkan *yad dhamânah* adalah perikatan untuk mewujudkan hasil (*tahqîq al-ghâyah*).

Ketika ketiga rukun tersebut sudah terpenuhi berikut dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalamnya, maka,

¹⁶ Abdur Razaq as-Sanhuri, *Mashâdir.*, 126.

pihak yang melakukan ingkar janji (wanprestasi) dapat dijatuhkan sanksi, sebagaimana dalam pasal 38, dengan:

- a) Membayar ganti rugi
- b) Pembatalan akad
- c) Peralihan risiko
- d) Denda, dan/atau
- e) Membayar biaya perkara

b. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) merupakan salah satu sumber daripada perikatan. Menurut Wahbah Zuhaily, sumber perikatan dalam Islam ada lima, yaitu: akad (*al-`aqd*), kehendak sepihak (*al-irâdah munfaridah*), perbuatan merugikan (*al-fi`l adh-dhâr*), perbuatan bermanfaat (*al-fi`l an-nâfi`*), dan *syarak*. Kelima sumber ini pada dasarnya sama dengan sumber-sumber perikatan dalam hukum nasional yaitu: Akad (perjanjian), kehendak sepihak, perbuatan melawan hukum (*`amal ghairu masyrû`*), pembayaran tak terutang (*al-itsra bi lâ sabab*) dan undang-undang.¹⁷

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan

¹⁷ Wahbah Zuhaily, *Mausû'ah*.,658.

sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.¹⁸

Kaitanya dengan pembahasan ini, PMH merupakan terjemahan dari perbuatan merugikan (*al-fi`l adh-dhâr*). Bahasa lain yang digunakan adalah *dhamân al-`udwan*, *masuliyah al-taqâsîriyah* dan juga *`amal ghair al-masyrû`*.¹⁹ Wahbah mengartikan PMH secara istilah sebagai tanggungjawab yang terjadi karena pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku (*qanun*). Dalam pembahasan fikih Islam klasik, istilah terdekat yang sering digunakan oleh para ulama adalah istilah *itlâf* (perusakan) dan *ghasab* (perampasan).

Belum ada peraturan di Indonesia yang khusus membahas mengenai PMH ekonomi Islam. KHES sendiri yang merupakan bentuk positifisasi dari fikih Islam di Indonesia hanya membahas mengenai peraturan *ghasab* (perampasan) dan *itlâf* (perusakan) yang dibahas dalam bab 15 dari pasal 391 hingga pasal 412. *Ghasab* dan *itlaf* sendiri pada dasarnya bukanlah PMH itu sendiri, melainkan hanya bagian dari PMH.

Menurut KHES, *ghasab* diartikan sebagai perbuatan menghalang-halangi seseorang untuk menggunakan kekayaannya. Selain itu juga bisa diartikan dalam hal mengingkari keberadaan

¹⁸ Q.S Al-Baqarah :188.

¹⁹ Mustafa Ahmad Zarqa, *al-Fi`l adh-Dhâr wa Dhamân Fih*, Cetakan Pertama, (Damaskus: Dar al-Qolam, 1988), 61.

wadi'ah bih (barang titipan) seseorang yang ada padanya. Pengertian yang lain dari *ghasab* adalah mengambil harta berharga (*mutaqawwim*) dan memiliki kehormatan nilai (*muhtaram*) tanpa izin pemiliknya dengan cara mengambil alih barang tersebut dari pemiliknya secara terang-terangan. Sehingga dari pengertian ini hal-hal yang tidak termasuk *ghasab* adalah, mengambil arak (karena bukan termasuk barang yang berharga), mengambil harta musuh ketika perang (karena tidak ada kehormatan nilai), menerima pemberian seseorang (karena mendapatkan izin pemiliknya).

Adapun pengertian *itlaf* (perusakan) yaitu menghilangkan manfaat suatu barang menjadi tidak mempunyai manfaat sebagaimana biasanya. Termasuk ke dalam kategori *itlaf* adalah *ifsâd* (merusak tapi sebagian), *istihlâk* (mengkonsumsi barang yang bukan miliknya), atau juga *ihlâk* (merusak sesuatu dengan tujuan dimanfaatkan).

Selain dua hal diatas, jenis lain dari PMH adalah *wadh'a al-yad* (penadah barang tanpa akad yang sah), menjaga/ menguasai barang milik orang lain dengan tujuan memilikinya tanpa izin pemilik aslinya. Sama seperti yang ada dalam wanprestasi,²⁰ PMH menurut fikih Islam, juga baru bisa terjadi jika tiga unsur intinya

²⁰ Wahbah Zuhaily, *Mausû'ah.*, 843.

terpenuhi. Tiga unsur yaitu adanya kesalahan, adanya kerugian dan adanya kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

1) Adanya Kesalahan

Dalam bahasa Arab, kesalahan dalam PMH sering disebut dengan *al-i`tidâ`/at-ta`addy*. Arti dari *ta`addy* sendiri secara bahasa adalah melampaui batas, sedangkan secara istilah, *ta`addy* ini berarti melampaui batas atas hal yang seharusnya di nilai cukup secara syariat maupun adat kebiasaan.²¹

Menurut hukum Islam, kesalahan dalam PMH tidak memandang apakah disengaja atau tidak, bahkan dilakukan oleh mereka yang sudah dewasa ataupun masih kecil, kecuali Madzhab Malikiyah yang menyatakan bahwa anak kecil yang belum *mumayyiz* tidak wajib memberikan ganti rugi ketika merusak/ menghilangkan barang orang lain.²²

Tidak seperti hukum barat yang berorientasi kepada pelakunya, hukum Islam pada dasarnya lebih berorientasi dari sisi harta (materi). Hal ini terlihat dari cara pembagian jenis kesalahan berupa langsung dan tidak langsung tanpa melihat apakah sudah baligh atau belum. Hal ini selaras dengan yang dikatakan oleh Izzudin Abdus Salam bahwa tanggungjawab ganti rugi itu tidak memandang antara kesalahan yang

²¹ Muhammad Fauzi Faidhullah, *Nazariyah.*, 92.

²² Mustafa Ahmad Zarqa, *al-Fi'l.*, 59.

disengaja atau tidak, berilmu tahu atau tidak, ingat atau lupa, dan bahkan gila dan anak kecil.

2) Adanya Kerugian

Sebagaimana wanprestasi, adanya kerugian pada dasarnya merupakan inti dari pembahasan tanggungjawab ganti rugi. Karena meskipun ada kesalahan, jika tidak ada kerugian, maka tidak ada hal yang harus diganti. Dalam kasus PMH, *dharar* dalam hukum Islam dapat dibagi ke dalam beberapa jenis, tergantung dengan sudut pandangnya.²³

- a) Kerugian bisa disebabkan dari aspek perkataan atau perbuatan. Kerugian yang disebabkan oleh perkataan seperti menarik kesaksian setelah adanya keputusan hakim sedangkan harta korban tidak dapat kembali lagi dan dari segi perbuatan.
- b) Kerugian dalam bentuk perbuatan, dapat dibagi menjadi perbuatan positif melakukan sesuatu atau negatif tidak melakukan sesuatu.
- c) Dari segi waktunya, ada *dharar* yang terjadi di waktu sekarang, seperti kerugian pada umumnya (merusak barang), dan *dharar* yang terjadi di masa depan, misalnya luka yang kemudian menyebabkan kematian.

²³ Mustafa Ahmad Zarqa, *al-Fi'l*, 96.

d) Berdasarkan jenis kerugiannya, kerugian dibagi menjadi tiga, yaitu kerugian karena kerusakan harta, kerugian kehilangan manfaat, dan kerugian kehilangan kesempatan.²⁴

Selain pembagian di atas, ada empat syarat yang harus dipenuhi agar kerugian tersebut dapat dijadikan alasan untuk meminta ganti rugi. Syarat tersebut adalah:

- a) Kerugian tersebut secara adat dan syariat dapat dinilai sebagai harta, maka non-harta seperti jenazah dan segenggam tanah tidak termasuk di dalamnya.
- b) Mempunyai nilai/ harga dalam timbangan syariat, maka dalam hal ini barang-barang seperti *khamr* (miras) yang pada dasarnya tidak memiliki harga dalam hukum Islam, tidak bisa dijadikan dasar adanya kerugian
- c) Dimiliki, maka tidak ada kerugian dalam hal yang tidak dimiliki siapapun.
- d) *Muhtaram* (memiliki penghormatan), maka tidak ada kerugian dalam barang yang dimiliki oleh musuh ketika perang.

3) Adanya Hubungan Kausalitas Antara Kesalahan dan Kerugian

Kausalitas disini dibagi menjadi dua jenis, yaitu secara langsung (*mubâsyarah*) maupun tidak langsung (*tasabbub*).

²⁴ Muhammad Fauzi Faidhullah, *Nazariyah.*, 89.

Maksud dari kausalitas langsung adalah ketika perbuatan seseorang terhadap orang lain berhubungan langsung dengan kerugian yang terjadi. Adapun kausalitas tidak langsung adalah adanya keterkaitan antara hasil perbuatan seseorang dengan kerugian yang dialami orang lain.²⁵

Pentingnya membedakan keduanya karena hal ini berkaitan dengan ganti rugi yang akan diberikan. Dalam kausalitas langsung pelaku wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan kerugian yang ada, sedangkan dalam kausalitas tidak langsung, maka pelaku memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab jika terdapat tiga syarat yang terpenuhi:

- a) Dapat dipastikan bahwa kejadian tersebut terjadi karena perbuatan dari pelaku (meski secara tidak langsung).
- b) Adanya kerugian diakibatkan karena kesengajaan dari pelaku (pembuat sebab).
- c) Tidak adanya sebab lain yang mempengaruhi terjadinya kerugian tersebut. Karena jika ada perbuatan orang lain, maka perbuatan orang lain inilah yang menjadi kausalitas langsung adanya kerugian. Misalnya dalam kasus jatuhnya orang ke dalam sumur galian

²⁵ Wahbah Zuhaily, *Mausû'ah.*, 674.

karena didorong orang lain, maka penggali tidak bertanggungjawab.²⁶

Jika kerugian terjadi karena kesalahan beberapa pelaku (pelaku tidak hanya seorang), maka terdapat dua kemungkinan kausalitas yang mungkin terjadi, yaitu:

- a) Kesemua pelaku masuk ke dalam kategori kausalitas langsung atau tidak langsung. Jika semua pelaku mempunyai kontribusi yang sama baik dalam kausalitas langsung maupun tidak, maka semua menanggung tanggungjawab yang sama. Adapun jika kontribusi masing-masing berbeda-beda, maka dihukum sesuai dengan kontribusinya.
- b) Sebagian pelaku masuk kategori kausalitas langsung dan sebagian kausalitas tidak langsung. Dalam hal ini, maka asas dasar yang digunakan untuk menghukumi adalah pelaku (kausalitas langsung) diwajibkan lebih bertanggungjawab daripada pelaku tidak langsung.

B. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

1. Pengertian Penyelesaian Sengketa

Ketika ada satu persengketaan dalam bidang ekonomi syariah dan terindikasi adanya ketidakselarasan dengan kontrak yang sudah

²⁶ Muhammad Fauzi Faidhullah, *Nazariyah.*, 103.

dibuat maka Peradilan Agama harus bisa menyelesaikan permasalahan ini. Hakim dalam menjalankan tugasnya sudah diberikan satu pedoman dalam perundang-undangan no.3 tahun.2006, dalam penyelesaian kasus hakim selaku pemutus dari persengketaan sudah dianggap cakap dan bisa dalam menyelesaikan persengketaan tersebut. Karena hakim dalam pepatah disebutkan *adagium ius curia novit*.

Penuntasan dari kasus tersebut disiapkan guna mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang terjadi antara satu pihak dengan pihak lain yang melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Hal ini untuk menciptakan suatu keputusan dan keuntungan hukum bagi kedua pihak yang berperkara.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu litigasi dan nonlitigasi. Litigasi adalah penuntasan konflik dalam perkara ekonomi syariah dengan sistem peradilan. Sedangkan Nonlitigasi adalah cara sederhana untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang ekonomi syariah tanpa melibatkan pihak peradilan atau dalam kata lain diluar bangku hukum. Satu komitmen yang selalu di pegang dalam peradilan non litigasi ialah menyelesaikan permasalahan dengan cara bermediasi.²⁷

Tentang kesepakatan yang sudah dibentuk harus di jalankan baik mengenai beberapa bentuk pemilihan. Apabila kubu yang

²⁷ Amran suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah : Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group, 2017), 6-7.

bersengketa mengajukan laporan dengan instansi kepada majelis arbitrase, maka penyelesaian sengketa akan diserahkan kepada lembaga atau majelis arbitrase tersebut. Dan kesepakatan pemilihan lembaga arbitrase ini bisa dilakukan sebelum terjadinya sengketa (*pactum de compromittendo*) ataupun setelah terjadinya sengketa (*acta compromis*).²⁸

2. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah atau penyelesaian sengketa menurut hukum Islam, terdapat beberapa bentuk penyelesaian permasalahan atau sengketa terbagi dari beberapa cara antara lain dengan cara litigasi atau lewat pengadilan, non litigasi atau luar pengadilan.

a. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dengan Media Litigasi

Ketika terjadi satu problem dalam bidang ekonomi berbasis syariah bisa terlebih dahulu diselesaikan melalui cara sulhu dan tahkim. Ketika dua metode tersebut belum bisa menyelesaikan permasalahan atau dinilai tidak efektif dalam menyelesaikan permasalahan maka kasus tersebut dibawa keranah peradilan agama. Permasalahan ini sudah diatur dalam perundang-undangan No. 48 tahun 2009. Dalam perundangan-undangan tersebut sudah

²⁸ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah (Dilembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer)* (Jakarta : Kencana-Prenadamedia Group, 2019), 259-60.

diatur terkait asas-asas peradilan yang di tuliskan secara gamblang dan tegas. Dalam perundangan-undangan tersebut disebutkan bahwasanya ada empat lembaga peradilan di Indonesia.

Persoalan tentang tugas dari peradilan agama juga diatur dalam pasal 49 UUPA. Bisa difahami bahwasanya tugas dari peradilan Agama yaitu memeriksa, memutus serta menyelesaikan permasalahan yang sedang ditangani. Jenis-jenis permasalahan dalam peradilan agama merupakan seputar permasalahan hukum keluarga islam. Penjelasan terkait permasalahan disini ialah ekonomi berbasis syariah dimana sistem perekonomian tersebut ialah, satu perlakuan dari sistem satu bisnis yang dijalankan berdasarkan konsep-konsep syariah. Bentuk-bentuk dari lembaga perekonomian yang beraskan syariah ialah diantaranya Bank syariah, Asuransi syariah dan lain sebagainya.²⁹

Tata cara dalam menyelesaikan permasalahan dari kasus ekonomi berbasis syariah sudah diatur dalam peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016. Dalam proses penyelesaian konflik dalam bidang ini di sesuaikan dengan konsep-konsep syariah serta peraturan dari Peradilan Agama. Diatur bahwasanya segala konflik yang terjadi dalam urusan bisnis dengan peraturan syariah bisa di ajukan terhadap peradilan dengan bentuk gugatan sederhana ataupun gugatan peradilan biasa.

²⁹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fiqh Muamalah*, 266-68.

1) Tata cara penyelesaian perkara dengan gugatan sederhana

Sengketa yang terjadi bisa diajukan dengan cara mengajukan gugatan baik secara tertulis ataupun lisan. Dalam pengajuan tertulis bisa dalam bentuk cetak maupun pendaftaran via online. Proses penyelidikan satu konflik ekonomi syariah bisa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu penyelidikan pada kasus ekonomi syariah yang menurut peraturan peradilan tahun 2015 nomor dua, bahwasannya nilai gugatannya sebesar Rp. 200.000.000,- dan terjadi perubahan pada peraturan tahun 2019 nomor 4 yaitu sebesar Rp. 500.000.000,-. Dari perubahan yang terjadi sifat dari gugatan menjadi lebih cepat, sederhana dan dengan biaya rendah.³⁰

2) Tata cara penyelesaian dengan gugatan acara biasa

Untuk menyelesaikan satu permasalahan dalam bidang perekonomian terutama yang berbasis syariah cukup hanya dengan menggunakan gugatan tipe sederhana. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat dengan tipe kasus sederhana agar dalam prosesnya tidak terlalu rumit. Aturan dari penuntasan sengketa dalam bidang ekonomi syariah sudah tertera dalam peraturan UU No.3/2006 yang menjadi perubahan dari UU terdahulunya. kewenangannya juga diperkuat dengan

³⁰ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fiqh Muamalah*, 266-68.

keputusan dari MK No. 93/PUU-X/2012. Dari sejumlah aturan tersebut memberikan arahan bahwasanya satu kasus gugatan sederhana bisa diselesaikan di peradilan agama.

Berikut ialah tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh penggugat dan tergugat ketika menyelesaikan konflik pada pengadilan Agama:³¹

- 1) pengajuan penggugatan kepada lembaga peradilan,
- 2) kubu-kubu yang bersangkutan akan dipanggil,
- 3) sidang kedua pembacaan gugatan, apabila disidang pertama gagal mediasi,
- 4) proses memberikan alasan sebagai bentuk penjawaban dari kubu yang digugat,
- 5) mengikuti persidangan berbasis replik serta duplik,
- 6) tahap berikutnya ialah pengkroscekan dari data yang dijadikan sebagai bukti oleh pihak pengadilan,
- 7) perundingan antara majelis hakim,
- 8) pengumuman hasil musyawarah sebagai hasil dari keputusan persidangan. Kemudian semua pihak yang memiliki keterkaitan bisa meminta salinan dari lembar keputusan yang di putuskan oleh hakim dalam persidangan. Apabila ada dari salah satu pihak yang merasa keberatan, sebaiknya bisa mengajukan

³¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fiqh Muamalah*, 266-68.

laporan ulang didalam kurun waktu 7 hari, untuk melakukan banding.

b. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dengan Metode Penyelesaian Nonlitigasi

Prinsip penyelesaian masalah dengan metode nonlitigasi merupakan cara penyelesaian yang tidak melibatkan badan hukum atau bisa juga difahami sebagai penyelesaian masalah dengan cara perdamaian dan arbitrase.

1) Metode *al-Sulh* (perdamaian)

Penyelesaian sengketa melalui jalan musyawarah dalam terminologi hukum Islam dikenal dengan istilah *al-sulh* (perdamaian). Secara harfiah, *al-sulh* mengandung pengertian memutus pertengkaran atau perselisihan. Dalam pengertian syariat dirumuskan perselisihan antara dua pihak yang berlawanan.³²

Pendapat lain mengatakan bahwasannya *al-sulh* merupakan cara melerai konflik atau rekonsiliasi. Sedangkan secara istilah dikatakan sebagai kesepakatan dalam mencapai perdamaian.³³ *Sulh* diartikan sebagai langkah penyelesaian sengketa dengan jalan damai yang di dalamnya membuat para pihak tidak merasa dirugikan.

³² Abdul Rasyid, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Melalui Perdamaian* (Bandung: Alumni, 2011), 4.

³³ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), revisi, 146.

Ṣulh menjadi solusi alternatif yang bisa dilakukan karena apabila dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan litigasi (pengadilan) seringkali merugikan salah satu pihak. Jenis *ṣulh* dalam islam antara lain:³⁴

- a) Rekonsiliasi antar negara yang dikenal dengan konsep *hudnah* (gencatan senjata), berdasar QS. Al-Anfal: 61.
- b) Rekonsiliasi antara pemerintah dengan kelompok pemberontak, yang disebut dengan *bughâh* (makar), berdasar QS. al-Hujurat: 9.
- c) Rekonsiliasi antar kelompok ketika terjadi konflik komunal.³⁵
- d) Rekonsiliasi suami istri yang berkonflik, QS. Al-Nisa: 128.
- e) Rekonsiliasi para pihak dalam urusan muamalah.

Dalam perdamaian terdapat dua pihak, yang sebelumnya terjadi persengketaan. Kemudian para pihak sepakat untuk saling melepaskan sebagian dari tuntutan mereka. Hal itu dimaksudkan agar persengketaan diantara mereka dapat berakhir. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa, perdamaian dapat dilakukan sendiri oleh

³⁴ Ibid.

³⁵ Komunal berarti rakyat atau umum.

pihak yang berperkara atau orang yang dikuasakan untuk itu sepanjang disebutkan dalam surat kuasa.³⁶

Para pihak yang mengadakan perdamaian dalam syariat Islam diistilahkan *muṣālih*, sedangkan persoalan yang diperselisihkan disebut *muṣālih 'anhu*, dan perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lain untuk mengakhiri pertikaian atau pertengkaran dinamakan dengan *muṣālih 'alayh* atau disebut juga *badal al-ṣulh*.

Imam al-Tirmizi dalam hal ini menambahkan, (Muamalah) orang-orang muslim itu berdasarkan syarat-syarat mereka. Sedangkan Umar r.a. di dalam suatu peristiwa pernah mengungkapkan, tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai, karena pemutusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian di antara mereka (yang bersengketa).

Selain berbagai hal di atas, *ṣulh* memiliki beberapa struktur akad karena *ṣulh* merupakan bentuk akad perdamaian. Struktur akad *ṣulh* diantaranya terdiri dari *'aqidain* (para pihak yang berakad), *ṣighah* (kesepakatan atau akad), *muṣālah 'anhu* (objek perdamaian), dan *muṣālah 'alaih* (materi pengganti).

³⁶ Mahkamah Agung RI. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2007), Buku II, 123.

Selain terdapat rukun atau struktur akad *ṣulḥ*, *ṣulḥ* juga memiliki kemungkinan berakhirnya akad. Kemungkinan berakhirnya akad *ṣulḥ* antara lain dengan hal sebagai berikut:³⁷

- a) Pencabutan atau pembatalan dalam perbuatan damai dari salah satu pihak;
 - b) Murtad, melarikan diri, dan meninggal (Abu Hanifah);
 - c) Kecacatan yang terdapat dalam akad *ṣulḥ* yang terjadi;
 - d) Kecelakaan atau kecatatan pada salah satu pihak yang dalam perdamaian.
- 2) Metode *al-Taḥkim* (Arbitrase)

Arbitrase adalah pemutusan suatu persengketaan oleh seseorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh pihak-pihak yang bersengketa di luar hakim atau pengadilan.³⁸ Dalam prakteknya disebut juga dengan praktik perwasitan.

Dalam urusan muamalah, *taḥkim* bisa dilakukan antara para pihak yang bersengketa. *Taḥkim* bisa dilakukan apabila kedua belah pihak menyetujui menyelesaikan sengketa dengan cara *taḥkim* dan menunjuk seorang hakim atau arbiter atau bisa disebut pula wasit yang berkompeten di bidangnya.³⁹ Namun kendala *taḥkim* kurang diminati masyarakat dan sulit terjadi karena para pihak enggan memilih jalur tersebut dan enggan

281. ³⁷ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*,

³⁸ Arus Akbar Silondae, *Pokok-pokok Hukum Bisnis*, 89.

³⁹ Soebekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1984), 181.

duduk berdamai serta memilih peradilan dalam menyelesaikan sengketanya yang terjadi.

3) Metode Kekuasaan Kehakiman (*Wilāyāt al-Qadhā'*)

Dalam sistem kekuasaan kehakiman pada sebuah pemerintahan sepanjang dijumpai dalam sejarah Islam ditemukan empat model kekuasaan hukum (lembaga penegak hukum), yaitu kekuasaan *al-qadlā'* (lembaga penegak hukum), kekuasaan *al-hisbah*, kekuasaan *al-mazālim*, dan *al-Mahkamah al-'Ashkariyyah*.

Pada masa Dinasti Umayyah, negara memiliki kekuasaan kehakiman *ḥizām al-qadāi* sedangkan Dinasti Abbasiyah dengan *al-ḥizām al-mazālim* yakni lembaga yang bertugas memberi penerangan dan pembinaan hukum, menegakkan ketertiban hukum, baik di lingkungan pemerintahan maupun di masyarakat, dan memutuskan dalam berbagai perkara.

Baik dalam kedua era masing-masing dinasti tersebut sama-sama memiliki tiga badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tersebut, yakni *qadhā'*, *hisbah*, dan *mazālim*. Bahkan pada masa Dinasti Mamluk, terdapat suatu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam bentuk lain, yang disebut *al-mahkamah al-'ashkariyyah* (mahkamah militer).⁴⁰

⁴⁰ Marhamah Saleh, *Metode Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, 6.

Lembaga peradilan Islam yang disebutkan di atas, masing-masing lembaga peradilan memiliki kekuasaan tersendiri sebagai kekuatan dasar lembaga tersebut. Kekuasaan kehakiman dalam hukum Islam antara lain:

a) Kekuasaan *al-Qadhā'*

Qadhā' adalah lembaga yang bertugas memberi penerangan dan pembinaan hukum, menyelesaikan perkara sengketa, perselisihan, dan masalah wakaf. Secara spesifik, memiliki pengertian; lembaga yang bertugas memutuskan sengketa antara dua pihak yang bertikai dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. dengan benar dan adil tanpa memihak kepada salah satunya, menempatkan mereka sama di hadapan Allah Swt.⁴¹

Lembaga ini dirintis sudah sejak masa Rasulullah saw. dan disempurnakan pada masa-masa sesudahnya, terutama Dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Pada masa kedua Dinasti tersebut, setiap perkara diselesaikan menurut madzhab yang dianut oleh masyarakat.

Pelaksana tertinggi kekuasaan *qadhā'* disebut *Qādi al-qudāh* (Hakim Agung), bahkan ia orang pertama yang melantik sultan setelah terpilih, barulah kemudian diikuti oleh para amir dan selanjutnya oleh rakyat banyak.

⁴¹ Muhammad Salam Madzkur, *Al-Qadhā' fi al-Islām*, terjemahan Imron AM, *Peradilan dalam Islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), 65.

Meskipun secara politis diangkat dan kedudukannya berada di bawah sultan, akan tetapi sebenarnya ia adalah penyeimbang kekuasaan eksekutif dan pelaksana kekuasaan yudikatif.

Lembaga peradilan itu menyelesaikan masalah-masalah tertentu yang mencakup perkara-perkara *madaniyāt* dan *al-ahwāl shakhṣiyyah* (masalah keperdataan termasuk masalah hukum keluarga), masalah *jināyāt* (pidana), dan tugas tambahan lainnya.⁴²

b) Kekuasaan *Al-Ḥisbah*

al-Ḥisbah adalah salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman dalam Islam yang bertugas untuk menegakkan kebaikan dan mencegah kezaliman. *Ḥisbah* menegakkan kebajikan jika terlihat diabaikan, dan mencegah kebatilan yang terbukti dilakukan seperti pengadilan niaga atau perdagangan.

Kewenangan lembaga *al-ḥisbah* ini tertuju kepada tiga hal yakni *pertama*: dakwaan yang terkait dengan kecurangan dan pengurangan takaran atau timbangan, *kedua*: dakwaan yang terkait dengan penipuan komoditi dan harga seperti pengurangan takaran dan timbangan di pasar, menjual bahan makanan yang sudah kadaluarsa dan

⁴² Ibid., 25.

ketiga: dakwaan yang terkait dengan penundaan pembayaran hutang padahal pihak-pihak yang berhutang mampu membayarnya.

Pejabat badan *hisbah* disebut *al-Muhtasib*, pejabat badan *hisbah* memiliki tugas menangani kasus kriminal yang perlu segera diselesaikan, mengawasi hukum, mengatur ketertiban umum, menyelesaikan masalah kriminal, mencegah pelanggaran hak-hak tetangga, serta menghukum orang yang memperlakukan hukum syariat.⁴³

Lembaga tersebut merupakan lembaga resmi milik negara yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran-pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan. Perkara yang dapat diselesaikan misalnya, mengenai pengurangan takaran atau timbangan di pasar, menjual makanan yang sudah kadaluwarsa, kendaraan yang melebihi kapasitas angkut.

c) Kekuasaan *al-Mazālim*

al-Mazālim adalah salah satu komponen peradilan yang berdiri sendiri dan merupakan peradilan untuk mengurus penyelesaian perkara yang terjadi antara rakyat dan negara. Selain itu, juga menangani kasus-kasus penganiayaan yang

⁴³ Marhamah Saleh, *Metode Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, 7-8.

dilakukan oleh pejabat tinggi, bangsawan, hartawan, atau kasus keluarga sultan terhadap rakyat biasa.

Secara operasional, *qādhi mazālim* bertugas menyelesaikan perkara yang tidak dapat diputuskan oleh *qadhā* dan *muhtaṣib*, namun tugasnya meninjau kembali putusan yang dibuat oleh dua hakim tersebut, atau penyelesaian perkara banding setara dengan pengadilan tinggi yang kedudukannya lebih tinggi dari *qadhā* dan *muhtaṣib*.⁴⁴

d) *al-Maḥkamah al-‘Askariyyah*

Selain tiga bidang yaitu *hisbah*, *al-qadhā* dan *al-mazālim* pada pemerintahan Bani Abbasiyah juga dibentuk peradilan militer (*al-Maḥkamah al-‘Askariyyah*) dengan hakimnya adalah *qādhi al-ashkar* atau *qādhi al-jund*. Posisi ini sudah ada sejak Sultan Salāhuddīn Yūsuf ibn Ayyūb. Tugasnya adalah menghadiri persidangan menyangkut tentang anggota militer atau tentara.⁴⁵

⁴⁴ Ibid., 9.

⁴⁵ Ibid., 10.

BAB III

SEBAB TERJADINYA PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN

PERSELISIHAN KELOMPOK TANI SIDO MAJU DI DESA SIDOREJO

KABUPATEN MADIUN

A. Profil Kelompok Tani Sidomaju dan Profil Responden

1. Sejarah Kelompok Tani Sido Maju Madiun

Kelompok tani merupakan lembaga milik petani yang tumbuh dan berkembang dari, oleh, dan untuk petani. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kelompok tani merupakan bentukan dari sebuah dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan sumber daya. Kelompok tani yang menjadi objek penelitian di Desa Sidorejo yakni kelompok tani Sidomaju, kelompok tani ini dijadikan objek penelitian dikarenakan terdapat sejumlah petani padi sebagai anggotanya.

Kelompok Tani Sidomaju merupakan salah satu kelompok penanam padi yang sudah berdiri sejak 2009 dan disahkan oleh badan hukum sejak tahun 2012. Sebelumnya, Kelompok Tani Sidomaju menanam padi secara konvensional. Seiring dengan berkembangnya sistem pertanian organik, tetapi untuk sekarang masih proses penyuluhan padi organik pada kelompok tani Sidomaju Desa Sidorejo. Dikarenakan adanya beberapa faktor yang menyebabkan belum terlaksananya di masyarakat, salah satunya masih takut gagal jika menggunakan padi organik.

Terbentuknya suatu kelompok tentu tidak terlepas dari tujuan, struktur organisasi, beserta tugas-tugasnya. Kelompok Tani Sidomaju berdiri dengan berasaskan gotong royong yang berlandaskan pancasila, yang tujuannya ialah mendayagunakan potensi air irigasi yang tersedia di dalam petak tersier untuk kesejahteraan masyarakat tani.

Adapun struktur organisasi Kelompok Tani Sidomaju yaitu meliputi ketua, sekretaris, bendahara, serta seksi-seksi lainnya. Tugas perkumpulan ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengelola air dan jaringan irigasi di dalam petak tersier agar air irigasi dapat diusahakan untuk dimanfaatkan oleh para anggotanya secara tepat guna dan berhasil guna dalam memenuhi kebutuhan pertanian di antara sesama petani.
- b. Melakukan pemeliharaan jaringan tersier sehingga jaringan tersebut dapat tetap terjaga kelangsungan fungsinya.
- c. Menentukan dan mengatur iuran dari para anggota yang berupa uang, hasil jual beli pupuk kimia, pembagian pupuk kimia sesuai kebutuhan anggotanya dan pemeliharaan jaringan tersier serta usaha-usaha pengembangan perkumpulan sebagai suatu organisasi.
- d. Membimbing dan mengawasi anggotanya agar memenuhi semua peraturan yang ada hubungannya dengan pemakaian air yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah dan perkumpulan.

2. Profil Anggota Kelompok Tani Sido Maju Sidorejo Madiun

Profil responden dalam penelitian ini merupakan profil para petani yang menjadi responden. Responden merupakan anggota dari Kelompok Tani Sidomaju yang membudidayakan padi yang berjumlah 52 orang. Profil petani dalam penelitian ini meliputi umur, tingkat pendidikan, lama berusaha tani, status kepemilikan lahan dan luas lahan yang dimiliki.

a. Umur

Umur sangat berpengaruh pada kemampuan petani dalam membudidaya usahatani padi. Hal itu dikarenakan kemampuan fisik sangat dibutuhkan selama proses usahatani padi organik. Umur anggota Kelompok Tani Sri Rejeki di Desa Sidomulyo dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 3.1 Umur Anggota Kelompok Tani Sidomaju di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Umur (Tahun)	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
32-50	18	36
52-65	23	40
≥ 66	11	24
Jumlah	52	100

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui umur petani yang masuk dalam kategori umur produktif dalam usaha padi yaitu 76% atau 41

petani. Hal itu mengacu pada keterangan dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengatakan bahwa umur produktif seseorang dalam bekerja yaitu umur 15-64 tahun sedangkan umur 65 tahun ke atas sudah tidak termasuk dalam usia produktif seseorang untuk bekerja terutama untuk kegiatan usaha tani yang cenderung membutuhkan tenaga yang lebih besar. Usia terendah petani padi yaitu berusia 32 tahun sedangkan yang tertinggi yaitu berusia 77 tahun.

Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 76% petani masih berusia produktif, yang artinya masih memiliki kemampuan fisik yang cukup baik untuk melakukan kegiatan usaha tani padi. Sementara itu, 24% petani padi sudah tidak berusia produktif. Usia yang tidak produktif biasanya akan berkaitan dengan berkurangnya kemampuan petani untuk mengolah lahannya sendiri sehingga harus melibatkan orang lain yang pada akhirnya memperbesar biaya tenaga kerja luar keluarga.

b. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menerima dan menerapkan inovasi baru disamping kemampuan dan keterampilan dalam usaha tani. Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi petani dalam berfikir, semakin tinggi tingkat pendidikan petani maka semakin mudah dalam menerima dan menerapkan inovasi baru dalam usaha padi. Tingkat pendidikan

anggota Kelompok Tani Sidomaju di Desa Sidorejo dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 3.2 Tingkat Pendidikan Kelompok Tani Sidomaju di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
SD	18	28
SMP	19	32
SMA	11	24
SARJANA	4	16
Jumlah	52	100

Berdasarkan Tabel 2 di atas, dapat diketahui jika sebagian besar pendidikan terakhir yang ditempuh oleh petani yaitu pada tingkat SMP yaitu sebesar 32% petani. Hal ini menunjukkan pada tingkat pendidikan petani di Kelompok Tani Sidomaju hampir sangat bagus. Demikian, dengan pendidikan yang sudah tergolong cukup baik, maka petani sebisa mungkin melakukan usahatani padi organik melalui bekal ilmu yang diperoleh dari penyuluhan maupun ilmu yang didapat dari ranah informasi yang luas dimana saja terutama dari media internet, dan juga mencari relasi yang banyak dari orang-orang yang sudah ahli dibidangnya.

c. Pengalaman Berusaha Tani

Semakin lama pengalaman bertani maka secara tidak langsung akan mempengaruhi pola pikir petani padi. Pengalaman bertani yang lebih lama maka akan mampu merencanakan usahatani dengan lebih baik karena sudah mengetahui segala aspek yang dibutuhkan dalam berusahatani. Soekartawi (1995) dalam Edyson, dkk (2015) menjelaskan bahwa pengalaman berusaha tani yang cukup lama menjadikan petani lebih matang dan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan terhadap usaha tani-nya.

Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa semua petani padi organik mempunyai pengalaman bertani lebih dari 1 tahun dimulai sejak Tahun 2012. Pengalaman bertani yang dapat dikatakan sangat baik, menunjukkan bahwa usahatani padi pada Kelompok Tani Sidomaju bisa lebih dikembangkan lagi demi kesejahteraan atau kejayaan petani dalam membudidaya padi.

d. Status Kepemilikan Lahan

Status Kepemilikan lahan dapat menunjukkan lahan yang dipakai oleh petani padi merupakan lahan milik sendiri atau garap. Lahan milik sendiri yaitu lahan yang di dapat dari pembelian atas nama petani itu sendiri ataupun lahan yang diperoleh dari warisan orang tua secara turun temurun. Sedangkan lahan garap yaitu lahan milik orang lain yang lahannya digarap oleh orang lain dan hasil dari budidaya padi

tersebut dibagi sesuai kesepakatan bersama antara pemilik lahan dan penggarap. Status kepemilikan lahan padi dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3.3 Status Kepemilikan Lahan Anggota Kelompok Tani Sidomaju di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Status Lahan	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
Milik Sendiri	36	64
Garap	3	12
Milik Sendiri dan Garap	13	24
Jumlah	52	100

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa mayoritas petani padi organik di Kelompok Tani Sidomaju memperoleh lahan melalui sistem milik sendiri sebesar 64%. Hal ini bisa dikatakan kelompok tani Sidomaju Desa Sidorejo cukup mampu memiliki lahan sendiri.

e. Luas Lahan

Luas lahan yang digunakan dalam usahatani organik akan mempengaruhi jumlah hasil yang akan didapat oleh petani. Semakin luas lahan yang digunakan petani, maka akan semakin besar kemungkinan bagi para petani untuk mendapatkan hasil produksi yang lebih besar. Luas lahan yang digunakan dalam usahatani padi organik dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 3.4 Luas Lahan Anggota Kelompok Tani Sidomaju Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Luas Lahan (m ²)	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
500 – 1.000	23	38
1.000 – 2.000	26	46
≥2.000	3	16
Jumlah	52	100

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa luas lahan yang paling banyak digunakan petani dalam usahatani padi yaitu pada kisaran 1.000-2.000 m² dengan persentase sebesar 46%. Rata-rata penggunaan lahan padi adalah 1.500 m² dengan luas lahan terkecil 500 m² dan luas lahan terbesar 6.000 m². Maka dari rata-rata tersebut, luas lahan akan dikonversikan sebesar 1.000 m² untuk menghitung penerimaan, pendapatan, keuntungan dan kelayakan usahatani padi organik pada Kelompok Tani Sri Rejeki.

B. Perselisihan Kelompok Tani Sido Maju di Desa Sidorejo Kabupaten

Madiun

1. Sebab Terjadinya Perselisihan Kelompok Tani di Desa Sidorejo

Perselisihan terjadi akibat interpretasi terhadap suatu masalah yang berbeda diantara pihak pengurus dan anggota. Identifikasi berbagai faktor penyebab perselisihan diperlukan untuk pertimbangan-pertimbangan dalam membuat suatu kesepakatan perjanjian, sehingga

selama pengurusan kelompok tani dapat mengurangi timbulnya perselisihan antara pihak yang terlibat.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Ipin, sebagai salah satu anggota kelompok tani sidomaju, menjelaskan:¹

“ Adanya kas saham ini sejak tahun 2016, untuk itu dilaksanakan yang namanya bagi hasil kas saham. Semua sepakat diadakannya kumpulan setiap 1 tahun sekali untuk pelaksanaan bagi hasil kas saham. Pada awal tahun masih berjalan lancar tidak ada kendala apapun terkait bagi hasil kas saham dan para anggota mendapatkan bagi hasil sesuai keuntungan yang didapat. Tetapi pada tahun 2020 mulai ditemukannya kejanggalan pada saat pembagian hasil kas saham, dari mulai pihak anggota hanya menerima sebagian dari hasil keuntungan, juga pihak pengurus kurang terbuka terhadap bagi hasil, tidak ada penjelasan terperinci lagi setiap pertemuan.

Berdasarkan hasil penelitian, kesepakatan bagi hasil ini dipilih karena memberikan rasa nyaman dan adil, karena sudah dari dulu menggunakan sistem hukum adat kebiasaan dengan sistem kesepakatan Bagi Hasil. Menurut hasil penelitian di lapangan, terjadi permasalahan terkait bagi hasil kas saham, yaitu telah melanggar salah satu kesepakatan bagi hasil. Sehingga terjadinya perselisihan antara pengurus dan anggota kelompok tani sidomaju, dengan alasan yaitu adanya sebab-sebab yang mempengaruhinya.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Suprat, sebagai salah satu pengurus baru kelompok tani sidomaju, menjelaskan,

¹ Ipin, *Hasil Wawancara*, Madiun, 10 Februari 2024.

“ Kita sebagai pengurus inti beranggotakan 3 orang, yaitu ketua, sekretaris, bendahara, yang bertugas untuk mengurus administrasi dan kelancaran kelompok tani sidomaju. Kita juga melakukan pembukuan administrasi kas, tetapi kita ini hidup di masyarakat yang setiap orang itu sifatnya berbeda-beda pasti ada saja yang membutuhkan bantuan secara mendadak. Jadi kadang ada yang secara diam-diam meminjam uang kas, untuk itu kita sebagai pengurus yang memegang keuangan mau tidak mau harus memberikannya. Permasalahannya ada di orang yang dipinjam tidak segera mengembalikan sesuai tenggat waktu yang sudah disepakati. Sehingga menyebabkan kita sebagai pengurus belum bisa memberikan bagi hasil pada saat pertemuan anggota mengenai pembukuan kas kelompok tani yang diadakan setiap 1 tahun sekali.”²

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Sugianto, sebagai salah satu anggota kelompok tani sidomaju, menjelaskan,

“ Sebelumnya kita anggota dan pengurus sudah sepakat bahwa dilakukan pertemuan setiap 1 tahun sekali mengenai pembukuan kas kelompok tani. Tetapi pada saat pertemuan itu pengurus masih kurang jelas memberikan perincian ternyata ada kurang kejelasan secara rinci terkait pembukuan kas kelompok tani, jadi bagi hasil pun tidak dilaksanakan secara terbuka. Sehingga menyebabkan beberapa anggota tidak menerima bagi hasil dari kas kelompok tani tersebut.”³

Dari keterangan diatas bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan antara pihak pengurus dan pihak anggota adalah:

- a. Pihak pengurus kurang terbuka terhadap rekapan bagi hasil kas saham.
- b. Pihak pengurus hanya memberikan sebagian hasil dari keuntungan yang seharusnya.

² Suprpto, *Hasil Wawancara*, Madiun, 27 Januari 2024

³ Sugianto, *Hasil Wawancara*, Madiun, 17 Februari 2024

- c. Pihak pengurus juga kurang memberikan keterangan yang jelas terkait pembagian hasil hanya sebagian dari jumlah yang semestinya.
- d. Jika ada permasalahan mengenai kas saham pihak pengurus tidak melakukan musyawarah bersama dengan pihak anggota, sesuai kesepakatan diawal kas saham adalah hak bersama.

Sehingga terjadinya perselisihan antara pihak pengurus dan pihak anggota dalam perjanjian ini tidak terlaksana dengan sempurna, terjadi perbedaan pendapat dalam memahami isi perjanjian, kemudian perjanjian sama sekali tidak dilaksanakan. Apabila dalam organisasi yang sudah berbadan hukum melakukan perjanjian/kesepakatan bersama, maka antara pihak tersebut telah resmi adanya perikatan, karenanya kesepakatan yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak tersebut akan mengikat dan menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. perjanjian yang dibuat tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak.

2. Penyelesaian Perselisihan Kelompok Tani Sido Maju di Desa Sidorejo Kabupaten Madiun

Hubungan para pihak dalam menjalin kesepakatan bersama tersebut diharapkan baik-baik saja, tanpa ada permasalahan didalamnya, dan apabila terdapat sebuah permasalahan maka diselesaikan dengan cara musyawarah, selama para pihak masih bisa

menyelesaikan permasalahan tersebut dengan jalan musyawarah. Dalam kesepakatan bersama yang dilakukan oleh pihak pengurus dan anggota kelompok tani sido maju tersebut diketahui terdapat sebuah permasalahan ataupun sengketa yang terjadi dalam prakteknya, adapun permasalahan yang terjadi dalam kesepakatan bersama tersebut yaitu, dalam pembagian hasilnya tidak sesuai kesepakatan, ada porsi bagi hasil untuk anggota kelompok tani sido maju yang masih manchet di pihak pengurus kelompok tani sido maju.

Dalam pembagian bagi hasil tersebut seharusnya dilakukan sesuai kesepakatan yaitu pembagian hasil dilakukan 1 tahun sekali dan dilakukan secara terbuka dan terperinci dengan jelas agar dapat diserahkan kepada anggota kelompok tani sido maju. Sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Ipin selaku anggota kelompok tani, beliau menjelaskan,

“ Jadi mbak, pada saat pertemuan seharusnya mendapatkan bagi hasil kas tersebut, tetapi kita tidak mendapatkannya, kalo memang dapat pun biasanya cumak setengah dari hasil penjumlahan keseluruhan dan kalo ditanya alesannya pun juga kurang jelas, belum ada keterangan yang pasti terkait uang bagi hasil itu dikemanain.”⁴

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh para pihak Untuk menyelesaikan perselisihan kelompok tani antara pengurus dan anggota biasanya diselesaikan secara kekeluargaan saja. Para pihak saling melakukan musyawarah bersama untuk mencari solusi guna

⁴ Ipin, *Hasil Wawancara*, Madiun, 10 Februari 2024.

menyelesaikan permasalahan tersebut. Sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Didik selaku pihak kelompok tani, beliau menjelaskan,

“ Yaudah mbak, kalau misal ada permasalahan seperti itu diselesaikan secara damai, soalnya kan kita hidup bermasyarakat jadi harus bisa maklumi istilah e harus ada yang ngalah, kalo memang ga terima dan ga bisa dibiarin biasanya kita melakukan musyawarah terkait pergantian pengurus, jadi penyelesaiannya masalah ini dilakukan pembentukan ulang pengurus kelompok tani sido maju, dan untuk masalah ganti rugi itu kita sepakat bersama dimaafkan saja biar tidak terlalu panjang permasalahannya.”⁵

Jadi, sesuai yang disampaikan oleh narasumber terkait bagi hasil ini diselesaikan oleh kedua belah pihak dan tidak ada campur tangan orang lain, jadi diselesaikan secara kekeluargaan, nantinya si pengurus atau yang melakukan sengketa terkena sanksi sosial dari masyarakat, biasanya dicap orang yang tidak baik dan tidak dipercaya lagi oleh masyarakat sekitar. Jadi penyelesaiannya hanya dengan keduabelah pihak dan belum ada kasus yang sampai naik ke Pengadilan.

⁵ Didik, *Hasil Wawancara*, Madiun 17 Februari 2024.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SEBAB
TERJADINYA PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
KELOMPOK TANI DI KABUPATEN MADIUN**

**A. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyebab Terjadinya
Perselisihan Kelompok Tani Sido Maju Desa Sidorejo Kabupaten
Madiun**

Bahwa berdasarkan pembahasan dari data penelitian yang telah diuraikan di atas maka dapat diketahui bahwa penyebab terjadinya sengketa ekonomi syariah pada bagi hasil kelompok tani Sido Maju di Desa Sidorejo yaitu permasalahan yang melanggar kesepakatan bersama.

Dalam hal ini sesuai dengan pernyataan oleh Bapak Didik selaku pihak Kelompok Tani Sido Maju, beliau menjelaskan,

“ Faktor terjadinya perselisihan bagi hasil ini dikarenakan antara pengurus dan anggota ada salah satu pihak yang melanggar kesepakatan bersama, sehingga munculah tidak senangnya oleh pihak lainnya. Disebabkan oleh bagi hasil kas yang seharusnya diserahkan ke anggota atau di umumkan secara rinci dan jelas ternyata itu tidak dilaksanakan dan ketika pihak anggota menanyakan bagi hasil kas tersebut, pihak pengurus menghindar, menunda-nunda waktu penyerahan bagi hasil kas serta kurang jelas dalam memberikan keterangan terkait bagi hasil kas tersebut. Padahal kesepakatan di awal setiap pertemuan 1 tahun sekali itu harus menyertakan hasil pembagian kas secara terperinci dan jelas agar bisa diserahkan kepada pihak anggota. walaupun terkadang tidak semua anggota memintta bagi hasil tapi ada juga yang mengambil bagi hasilnya, tergantung kebutuhan.”¹

¹ Didik, *Hasil Wawancara*, Madiun 17 Februari 2024.

Sehingga dapat dipahami dari pernyataan di atas bahwa penyebab terjadinya perselisihan merupakan akibat dari melanggar perjanjian karena kejadian-kejadian tertentu yang dianggap sebagai akibat ingkar janji. Dalam hal ini, telah terjadinya *wanprestasi* antara pihak pengurus dan pihak anggota dalam melaksanakan bagi hasil. Adanya *wanprestasi* dalam suatu akad bisa menyebabkan seseorang tidak memenuhi apa yang sudah dijanjikannya, sehingga merugikan salah satu pihak. Sebagaimana yang terjadi dalam penelitian ini, yaitu ketika pengurus kelompok tani Sido Maju kurang terbuka terkait pembagian hasil dan juga kurang adanya kejelasan terkait rekapan kas saham sehingga mengakibatkan anggota hanya menerima sebagian dari hasil keuntungan yang seharusnya di dapat oleh setiap anggota, tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Jadi perbuatan tersebut menimbulkan *wanprestasi* terhadap anggota kelompok tani Sido Maju dan tidak memenuhi kewajiban seperti apa yang telah di perjanjikan maka menimbulkan adanya *wanprestasi* (ingkar janji) yaitu pihak pengurus tidak dapat memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Dalam hal ini pihak pengurus dapat dikatakan melanggar perjanjian, karena pihak pengurus Kelompok Tani Sido Maju dengan sengaja melakukan perbuatan *wanprestasi* (ingkar janji) kepada pihak anggota Kelompok Tani Sido Maju, dan pengurus tidak memenuhi kewajibannya seperti apa yang telah diperjanjikan. Pihak pengurus yang

melakukan *wanprestasi* (ingkar janji) ini dapat digugat di depan hakim oleh pihak yang dirugikan.

Kesepakatan bersama yang dilakukan secara lisan itu sudah menjadi hal wajar di lingkungan masyarakat Kabupaten Madiun, mereka merasa terlalu berlebihan seandainya suatu kesepakatan itu harus dituangkan dalam bentuk tertulis. Maka secara otomatis pihak anggota cuman bisa pasrah dan diam, karena mereka merasa sungkan jika mau protes. Apabila memang sudah tidak bisa ditempuh dengan jalan damai atau musyawarah diantaranya. Kebanyakan dari mereka menerimanya dengan ikhlas dan lapang dada, karena mereka masih berpegang pada adat masing-masing daerah yang tidak mau membawa masalah sampai pada urusan kepolisian.

Dalam hal ini sesuai dengan pernyataan oleh Bapak Ipin selaku pihak dari anggota Kelompok Tani Sido Maju, beliau menjelaskan,

“ Kalo ada permasalahan seperti ini ya kita sebagai anggota tidak bisa berbuat apa-apa, soalnya kita juga menyesuaikan adat kebiasaan di masyarakat yaitu masih kental akan hidup bertetangga saling menjaga keharmonisan jangan ada yang sampai musuhan disebabkan oleh permasalahan seperti ini. Kalo dibilang rugi sebenarnya ya rugi cuman kita gatau proses yang ada di dalam pengurusan administrasi sampai bagi hasil itu ada problem atau tidaknya, soalnya yaa biasanya mengurus semua itu juga rumit. Jadi kita sebagai anggota hanya bisa memaklumi.”²

Dalam pelaksanaan kesepakatan bagi hasil, apabila para pihak pengurus dan anggota Kelompok Tani Sido Maju telah sepakat melakukan

² Ipin, *Hasil Wawancara*, Madiun, 10 Februari 2024.

akad bagi hasil, maka para pihak pengurus dan anggota Kelompok Tani tersebut telah terjalinnya perikatan. Oleh karena itu, sesuatu yang sudah mengikat sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak, maka tidak boleh adanya *wanprestasi* (ingkar janji) tanpa adanya sepengetahuan kedua belah pihak. *Wanprestasi* (ingkar janji) tanpa kesepakatan pihak lainnya dapat menimbulkan pelanggaran perjanjian dan merugikan kepentingan pihak lainnya. Oleh sebab itu, sekalipun bagi hasil itu yang pegang dari pihak pengurus, namun tidak berarti pihak pengurus dengan leluasa menggunakannya tanpa mempertimbangkan kepentingan dari pihak anggota kelompok tani dan menggunakannya tanpa izin semua anggota kelompok tani. Sehingga pihak anggota kelompok tani Sido Maju yang seharusnya mempunyai hak atas bagi hasil tersebut, namun ternyata belum mendapatkannya. Disebabkan oleh pihak pengurus kelompok tani Sido Maju yang menyalahgunakan hak untuk kepentingan pribadi, jadi termasuk melanggar hak bersama.

Sesuai dengan pernyataan oleh Bapak Suprat selaku pihak dari pengurus baru Kelompok Tani Sido Maju, beliau menjelaskan,

“Sebenarnya kita pihak pengurus juga melakukan pembukuuan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, tetapi dikarenakan ada permasalahan sedikit didalam proses bagi hasil maka kami belum bisa memberikan kepada pihak anggota, permasalahannya ada yang meminjam uang bagi hasil tersebut dan ternyata yang dipinjami tidak segera mengembalikan.”³

³ Suprpto, *Hasil Wawancara*, Madiun, 27 Januari 2024.

Dengan demikian, sesuai kondisi yang telah dipaparkan di atas telah terjadinya perbuatan yang melanggar prestasi yang biasa disebut dengan istilah *wanprestasi* (ingkar janji). Adanya *wanprestasi* (ingkar janji) itu dikarenakan adanya pihak pengurus yang lalai dalam melakukan perjanjian bagi hasil, sehingga tidak terlaksanakannya kewajiban sesuai kesepakatan diawal. Untuk itu dalam praktek bagi hasil yang dijalankannya harus terpenuhinya prestasi perjanjian agar tidak ada pihak yang merasa tertipu dan dirugikan. Sehingga menyebabkan adanya perselisihan diantara kedua belah pihak. Dengan fakta tidak dipenuhinya prestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan dari pihak lainnya.

**B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian
Perselisihan Kelompok Tani Sido Maju Desa Sidorejo Kabupaten
Madiun**

Dalam kesepakatan bersama yang dijalin oleh pengurus Kelompok Tani Sido Maju dan anggota Kelompok Tani Sido Maju dalam organisasi Kelompok Tani Sido Maju tersebut terdapat sebuah hak dan juga kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak dalam menjalankan kesepakatan tersebut. Hak dan kewajiban dalam sebuah perikatan merupakan suatu prestasi yang harus dilaksanakan oleh para pihak yang berserikat.

Hak merupakan sesuatu yang patut untuk dimiliki ataupun didapatkan, sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus

dilakukan. Didalam pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kerjasama tidak menutup sebuah kemungkinan adanya sebuah persengketaan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Seperti yang terjadi dalam perjanjian yang telah disepakati bersama antara pengurus Kelompok Tani Sido Maju dan anggota Kelompok Tani Sido Maju. Diketahui berdasarkan keterangan para pihak terkait dengan persengketaan atau permasalahan yang terjadi dalam perjanjian tersebut seperti yang telah di paparkan dalam bab sebelumnya, diketahui yaitu :

Dalam pembagian hasilnya tidak sesuai kesepakatan, ada porsi bagi hasil untuk anggota Kelompok Tani Sido Maju masih mancet di pihak pengurus Kelompok Tani Sido Maju, ada juga porsi yang belum diberikan pada saat pertemuan 1 tahun sekali. Dalam kesepakatannya seharusnya pembagian tersebut dilakukan pada saat pertemuan khusus anggota aktif yang dilaksanakan 1 tahun sekali.

Selanjutnya terkait dengan upaya para pihak dalam menyelesaikan persengketaan tersebut para pihak melakukan musyawarah. Sesuai dengan pernyataan yang di berikan oleh Bapak Suprat, beliau menjelaskan,

“ Jadi gini mbak, untuk menyelesaikan setiap permasalahan itu kami melakukan musyawarah, saling mencari jalan keluar bagaimana jalan terbaiknya. Yang terpenting ada kejelasan diantara kami, dan kami saling menyutujuinya. Saya pribadi itu sebenarnya tidak mau ribet mbak. pokoknya kalau ada permasalahan ya kita selesaikan secara baik-baik saja, agar tidak terlalu panjang permasalahannya.”⁴

⁴ Suprpto, *Hasil Wawancara*, Madiun, 27 Januari 2024.

Dari hasil musyawarah yang dilakukan para pihak tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan baru untuk menyelesaikan persengketaan tersebut. Penyelesaian sengketa melalui jalan damai dalam Islam disebut dengan istilah *ṣulḥ*. Konsep *ṣulḥ* (perdamaian) sebagaimana yang tersebut dalam berbagai kitab fiqih merupakan satu doktrin utama hukum Islam dalam bidang muamalah untuk menyelesaikan suatu sengketa. Penyelesaian sengketa dengan jalan *ṣulḥ* merupakan alternatif yang banyak dilakukan oleh pelaku bisnis untuk menyelesaikan sebuah sengketa. Ketika perselisihan atau sengketa tidak terhindarkan, maka para pihak yang melakukan akad atau perjanjian diwajibkan menempuh upaya penyelesaian secara *ṣulḥ* (damai), pelaksanaan *ṣulḥ* dalam sengketa dapat diartikan sebagai suatu akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang saling berlawanan, atau untuk mengakhiri sengketa.

Dari hasil musyawarah yang dilakukan oleh pihak Kelompok Tani Sido Maju untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi tersebut diketahui sebagai berikut :

Terkait dengan porsi bagi hasil yang manchet atau tidak diberikan oleh pihak pengurus Kelompok Tani Sido Maju kepada pihak anggota Kelompok Tani Sido Maju dianggap dikhlaskan saja, artinya tidak dipermasalahkan secara berkelanjutan, dan selanjutnya dilakukan

rekonsiliasi kepengurusan yang disepakati oleh para pihak Kelompok Tani Sido Maju.⁵

Jadi penyelesaian sengketa yang digunakan oleh Kelompok Tani Sido Maju Madiun dengan cara *ṣulḥ* (perdamaian), sehingga dari kedua belah pihak yang bersengketa dituntut untuk melakukan pengorbanan agar perdamaian diantara mereka dapat terwujud, dalam proses *ṣulḥ* (damai) tidaklah semata-mata diharapkan salah satu pihak mengalah total dan memberikan keuntungan pada pihak lainnya. Kedua belah pihak memiliki tanggung jawab bersama untuk menyelesaikan sengketa mereka secara damai dan baik. Seperti perselisihan antara pihak pengurus dan pihak anggota Kelompok Tani Sido Maju Madiun hanya akan diselesaikan antara kedua belah pihak saja tanpa ada campur tangan dari pihak lain untuk menyelesaikan sengketa.

⁵ Ipin, *Hasil Wawancara*, Madiun, 10 Februari 2024.

BAB V


PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara pengurus dan anggota Kelompok Tani Sido Maju adalah adanya *wanprestasi* (ingkar janji). Dimana pihak pengurus dalam pelaksanaan bagi hasil tidak di laksanakan secara terbuka, penyerahan bagi hasil kepada anggota hanya sebagian dari keuntungan yang seharusnya didapat dan kurangnya kejelasan terkait rekapan bagi hasil kas saham. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Islam terjadinya *wanprestasi* (ingkar janji) dikarenakan, adanya unsur kelalaian atau kesengajaan oleh pihak pengurus sehingga mengakibatkan kerugian terhadap pihak anggota kelompok tani sido maju.
2. Bahwa penyelesaian sengketa perselisihan pada Kelompok Tani Sido Maju adalah dengan menggunakan metode perdamaian (*ṣulh*) yaitu para pihak pengurus dan anggota telah sepakat diselesaikan secara kekeluargaan. Dalam kesepakatan antara pihak pengurus dan anggota telah dilakukannya rekonsiliasi kepengurusan kelompok tani sido maju. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam melakukan perdamaian (*ṣulh*) yang dilakukan oleh para pihak sudah terpenuhi. Sehingga terkait penyelesaian sengketa dalam perselisihan ini sudah sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran.

1. Bagi pihak pengurus kelompok tani Sido Maju seharusnya bisa melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, penuh kejujuran, dan transparan terhadap anggotanya. Sehingga bisa tercapai perjanjian bagi hasil yang telah disepakati bersama dengan lancar.
2. Bagi pihak anggota kelompok tani Sido Maju agar lebih tegas dan berani jika menemui kejanggalan atau kecurangan dalam proses bagi hasil, agar dalam kelompok tani Sido Maju tidak terjadinya kerahasiaan salah satu pihak sehingga merugikan pihak lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Yusuf Qurdhawi, *Norma dan Etika: Ekonomi Islam*, cetakan ke 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 78.
- Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 1997), cet.1.
- Endrik Safudin, S.H.I., M.H. , *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, (Malang: Intrans Publishing, 2018).
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya,2001).
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 129.19
- Ahmad Mujahidin, “*Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*” (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).
- Tim Penyusun Kamus, “*Kamus Besar Bahasa Indoneisa*” (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1315.
- Edi Hudiata, “*Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*”.
- Abdul Rasyid, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Melalui Perdamaian* (Bandung: Alumni, 2011).
- Mahkamah Agung RI. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2007), Buku II.
- Muhammad Salam Madzkur, *Al-Qadhâ fi al-Islâm, terjemahan Imron AM, Peradilan dalam Islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993).
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).

Referensi Artikel Ilmiah:

- Mulyaningsih Jamhur dan Rukky Trihantana, “*Penyelesaian Sengketa Pengikatan Agunan Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah*”, *Jurnal Nisbah*, Vol. 3, No. 1 Tahun 2017, (315-325).

- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan Keduapuluh (Jakarta: PT Intermasa, 1985).
- Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Cet Ke-2 (Jakarta: Kharisma Puta Kencana, 2015).
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: FH UII Press, 2013).
- R. Soebekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Pembimbing Masa, 1979).
- Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013).
- Soebekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1984).
- Marhamah Saleh, *Metode Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*.

Referensi Skripsi dan Thesis:

- Faudik Nur Kholis, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Produksi Tusuk Antara CV Kebon Rezeki Dan CV Bambu Barokah Di Pacitan”*, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021)
- Domi Cahyo Damai, *“Modal Intelektual Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Pada Perbankan Syariah di Bank Syariah Mandiri Ponorogo”*, Thesis (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).
- Ika Marlinawati, *“Peran Kelompok Tani dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tokawi Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan”*, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023)
- Fakhrudin, Hanif, *“Penyelesaian Perjanjian Tidak Tertulis Pada Bagi Hasil Penggarapan Sawah Prespektif Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)”*, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022).
- Livia, Herda, *“Penyelesaian Sengketa Lahan Perkebunan Antara Koperasi Datuk Dewa Pahlawan Dengan Kelompok Tani Sawit Karya Bakti Di Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir”*, Skripsi (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2020).
- Kefi Miftachul Ulum, *“Urgensi Analisa Teknikal Short Term Trading Stock Dalam Transaksi Jual Beli Saham”*, Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020).

Referensi Peraturan:

Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor : /M-DAG/PER/ .

Fatwa DSN MUI No.: 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek

Referensi Internet:

Admin Asea, Mengenal Sistem Bagi Hasil di Indonesia, dikutip dari <https://aesia.kemenkeu.go.id/berita-properti/properti/mengenal-sistem-bagi-hasil-di-indonesia-117.html>, (Diunduh Tanggal 7 Februari 2024).

Ilmu Hukum Indonesia, Sebab-sebab Terjadinya Ekonomi Syariah, dikutip dari <https://ilmuhukumidn.blogspot.com/2019/07/sebab-sebab-terjadinya-sengketa-ekonomi.html>, (Diunduh Tanggal 7 Februari 2024).

Idris, Muhammad, Apa itu Saham?, dikutip dari, <https://money.kompas.com/read/2021/05/29/194854326/apa-fungsi-dari-saham>, (Diunduh Tanggal 7 Februari 2024).

Redaksi Muhammadiyah, “Etika Bisnis Dalam Islam”, dalam <https://muhammadiyah.or.id/2020/08/etika-bisnis-dalam-islam/>. (diakses pada tanggal 7 Maret 2024).

Nasrun Haroen, “Dharar”, dalam <https://ensiklopediaislam.id/dharar/>. (diakses pada tanggal 7 Maret 2024).

Referensi Wawancara:

Suprpto. Wawancara (Madiun, 27 Januari 2024).

Ipin. Wawancara (Madiun, 10 Februari 2024).

Didik. Wawancara (Madiun, 17 Februari 2024).

Harsoyo. Wawancara (Madiun, 17 Februari 2024).

Sugianto. Wawancara (Madiun, 17 Februari 2024).